

TESIS

**EFEKTIVITAS FUNGSI PEMBIMBING KEMASYARAKATAN
TERHADAP PENGAWASAN KLIEN ANAK KASUS
NARKOTIKA DI LEMBAGA PENYELENGGARA
KESEJAHTERAAN SOSIAL**

Diajukan oleh

SOEARDY

NIM. 4617101034



PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR

TAHUN 2020

**EFEKTIVITAS FUNGSI PEMBIMBING KEMASYARAKATAN
TERHADAP PENGAWASAN KLIEN ANAK KASUS
NARKOTIKA DI LEMBAGA PENYELENGGARA
KESEJAHTERAAN SOSIAL**

TESIS

Diajukan oleh

SOEARDY

NIM. 4617101034

UNIVERSITAS



Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Magister

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR

TAHUN 2020

HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari tanggal : November 2020

Tesis atas nama : Soeardy

NIM : 4617101034

Telah diterima oleh panitia ujian tesis program Pascasarjana untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar magister pada program Studi Magister Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN TESIS

Ketua : Dr. Ruslan Renggong, SH., MH (.....)

Sekretaris : Dr. Baso Madiong, SH., MH (.....)

Anggota Penguji : 1. Dr. H. Salam Siku, SH., MH (.....)

2. Dr. Yulia A. Hasan, SH., MH (.....)

Makassar, November 2020



Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.Si
NIDN. 0913017402

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul : **Efektivitas Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Pengawasan Klien Anak Kasus Narkotika Di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial**
2. Nama Mahasiswa : **Soeardy**
3. NIM : **4617101034**
4. Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

Menyetujui

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Dr. Ruslan Rengong, S.H., M.H.
NIDN 0905126202

Pembimbing II

Dr. Baso Madiang, S.H., M.H.
NIDN 0909096702

Mengetahui;

Direktur Program Pascasarjana



Prof. Dr. Ir. Batara Surya, M.Si
NIDN 0913017402

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Dr. Baso Madiang, S.H., M.H.
NIDN 0909096702

PERNYATAAN KEORISINALITAS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia Tesis (MAGISTER) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, November 2020



Socardy
4617101034

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Subhanawata'ala, yang telah memberikan rahmat, karunia serta hidayah-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis ini yang berjudul "*Efektivitas Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Klien Anak Kasus Narkotika Di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial*".

Penulis menyadari bahwa penulisan suatu karya ilmiah tidaklah mudah. Penulis juga menyadari, bahwa Tesis ini tidak sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan, oleh sebab itu Penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif guna perbaikan tesis ini.

Proses penyusunan tesis ini tidak terlepas dari berbagai rintangan, mulai dari pengumpulan literatur, pengumpulan data, pengolahan data, hingga pada tahap penulisan. Namun, dengan keyakinan yang dilandasi dengan rasa tanggung jawab dan bantuan serta dukungan baik moril maupun materil dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.

Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kepada pihak-pihak yang telah membantu yakni sebagai berikut:

1. Rektor Universitas Bosowa Bapak Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Saleh Pallu, M.Eg, yang telah memberi kesempatan kepada Penulis untuk menyelesaikan studi Magister Ilmu Hukum.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, M.Si selaku Direktur Pascasarjana Universitas Bosowa, beserta seluruh stafnya.

3. Bapak Dr. Ruslan Renggong, SH., MH selaku Pembimbing I dan Dr. Baso Madiong, SH., MH selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa dan sekaligus sebagai Pembimbing II. Terimakasih atas kesabaran, motivasi, dan bantuan kepada penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
4. Bapak Dr. H. Salam Siku SH., MH. dan Ibu Dr. Yulia A. Hasan, SH., MH. selaku dewan penguji yang telah memberikan masukan yang bermanfaat bagi penulis dalam peyempurnaan tesis ini.
5. Para Guru Besar, Dosen, dan Staf Pascasarjana Universitas Bosowa yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
6. Kepala Bapas Kelas I Makassar Ibu Alfrida, SH., MH., yang telah memberikan izin kepada Penulis untuk melanjutkan pendidikan dan memberikan dukungan selama proses pendidikan berlangsung.
7. Kepala Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Kota Makassar dan Staf yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian ini.
8. Kedua Orang Tua yaitu: H. Mappingalle dan Hj Subaedah yang telah mendukung dan mengirimkan doa-doa terbaiknya selama proses pendidikan ini, dan Kepada Ibu Mertua Almarhum Hj Sanawiyah Saleh yang semasa hidupnya terus mendukung dan berdoa untuk kelancaran proses pendidikan ini. Tidak terkecuali terima kasih juga penulis sampaikan pada kedua adik yaitu Suandi dan Sudarmin SH yang telah mendukung selama ini.
9. Ucapan Terima Kasih yang tak terhingga kepada Istri dan anak tercinta : Dr. Ariyanti Saleh, SKp. MSi. dan ananda Muh. Zuhdan Farras, yang telah

mendoakan, mensupport, mendampingi dan memberikan semangat yang terus menerus demi terselesainya pendidikan di Magister Hukum ini

10.Rekan-rekan seperjuangan di Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa. Kebersamaan kita merupakan pengalaman yang akan selalu dikenang. Semoga silaturahmi kita tidak terputus dan terus terjalin

Penulis juga mengucapkan permohonan maaf kepada semua pihak, jika dalam proses studi Magister Ilmu Hukum di Program Pascasarjana Universitas Bosowa, penulis telah melakukan kesalahan dan kekhilafan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Penulis berharap agar apa yang disajikan dalam tesis ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Semoga semua usaha ini dapat bernilai ibadah di sisi-Nya. Aamiin.

Makassar, Januari 2020

Penulis,

Soeardy

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR BAGAN	x
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Teori Peran (<i>Role of Theory</i>)	9
B. Teori Keadilan Restoratif (<i>Restorative Justice</i>)	13
1. Pengertian <i>Restorative Justice</i>	13
2. Tujuan <i>Restorative Justice</i>	17

3. Prinsip-Prinsip Pelaksanaan <i>Restorative Justice</i>	18
4. Syarat Penerapan <i>Restorative Justice</i>	22
5. Bentuk Pelaksanaan <i>Restorative Justice</i>	27
C. Teori Pengawasan	30
1. Definisi dan Urgensi Pengawasan	30
2. Tujuan dan Asas-Asas Pengawasan	34
3. Jenis, Instrumen dan Proses Pengawasan	38
4. Pengertian Pengawasan dalam Tupoksi Balai Pemasarakatan	41
D. Anak Ditinjau dari Prespektif Hukum	43
1. Pengertian Anak	43
2. Kenakalan Anak	47
3. Sanksi Pidana dan Tindakan Bagi Anak	48
E. Pembimbing Kemasyarakatan	54
1. Pengertian Pembimbing Kemasyarakatan	54
2. Tugas dan Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan.....	55
F. Balai Pemasarakatan	58
1. Pengertian Balai Pemasarakatan	58
2. Sejarah Singkat berdirinya Balai Pemasarakatan.....	59
3. Tugas, Fungsi, Jenis bimbingan, Proses Pelaksanaan bimbingan, dan Kedudukan Balai Pemasarakatan	62
G. Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS)	72
H. Kerangka Pikir	74

I. Definisi Operasional	76
BAB III. METODE PENELITIAN	78
A. Jenis Penelitian	78
B. Lokasi Penelitian	78
C. Jenis Data	79
D. Teknik Pengumpulan Data	79
E. Teknik Analisis Data	80
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	81
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	81
1. Profil Profil Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar	81
2. Profil Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Toddopuli	86
B. Efektivitas Fungsi Pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan terhadap Klien Anak Kasus Narkotika di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Toddopuli Makassar	93
1. Tahap Pelaksanaan Pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan	94
2. Tahap Pembimbingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan	95
3. Tahap Evaluasi & Pelaporan oleh Pembimbing Kemasyarakatan	99
C. Kendala Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Klien Anak Kasus Narkotika di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Toddopuli Makassar	100

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia	101
2. Keterbatasan Anggaran	103
3. Koordinasi yang Belum Optimal.....	104
4. Luasnya Wilayah Kerja	105
5. Kurangnya Peran Keluarga Klien Anak	106
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	109
A. Kesimpulan.....	109
B. Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA	112
LAMPIRAN	

BOSOWA



ABSTRAK

Soeardy, 4617101034. Efektivitas Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Pengawasan Klien Anak Kasus Narkotika di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial. (Dibimbing oleh Ruslan Renggong dan Baso Madiung).

Peran pembimbing kemasyarakatan dalam melaksanakan pembimbingan dan pengawasan pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum sangat dibutuhkan dalam sistem peradilan pidana anak. Efektivitas fungsi pengawasan pembimbing kemasyarakatan akan berdampak langsung pada klien anak, khususnya klien anak kasus narkotika di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas fungsi pembimbing kemasyarakatan terhadap pengawasan klien anak kasus narkotika di LPKS serta untuk mengetahui kendala yang mempengaruhi efektivitas fungsi pengawasan pembimbing kemasyarakatan terhadap klien anak kasus narkotika di LPKS tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian di LPKS yang berbentuk Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Toddopuli Makassar dan di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas I Makassar. Responden penelitian ini adalah petugas pembimbing kemasyarakatan Bapas Klas I Makassar yang menangani klien anak. Metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan peneliti, disimpulkan bahwa efektivitas fungsi pembimbing kemasyarakatan terhadap pengawasan klien anak kasus narkotika di BRSAMPK Toddopuli Makassar belum terlaksana secara optimal. Efektivitas fungsi pengawasan pembimbing kemasyarakatan dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yakni tahap pelaksanaan pengawasan yakni pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung, tahap pembimbingan yakni pemberian saran, nasihat dan motivasi, serta tahap evaluasi dan pelaporan yang dilaksanakan secara periodik. Adapun kendala pelaksanaan fungsi pengawasan pembimbing kemasyarakatan terhadap klien anak yakni keterbatasan sumber daya manusia (SDM), keterbatasan anggaran, koordinasi antar lembaga kurang optimal, cakupan wilayah kerja Bapas Klas I Makassar yang sangat luas, serta kurangnya peran orangtua dan keluarga klien anak dalam mendukung upaya rehabilitasi bagi klien anak tersebut.

Kata Kunci: Efektivitas, Pengawasan, Pembimbing Kemasyarakatan, Anak, LPKS, Balai Pemasyarakatan.

ABSTRACT

Soeardy, 4617101034. The Effectiveness of the Social Adviser's Function on the Supervision of Children Narcotics Case Clients in the Social Welfare Organization. (Supervised by Ruslan Renggong and Baso Madiong).

The role of Social Adviser in carrying out guidance and supervision of children in conflict with the law is needed in the juvenile criminal justice system. The effectiveness of the supervisory function of the Social Adviser will have a direct impact on children clients, especially children clients of narcotics cases at the Institute for Social Welfare (LPKS).

This study aims to determine the effectiveness of the Social Adviser's function on the supervision of children clients of narcotics cases in LPKS as well as to find out the constraints that affect the effectiveness of the supervisory function of Social Adviser on children clients of narcotics cases in the LPKS. This type of research is empirical low research. Research locations in the LPKS in the form of the Children Social Rehabilitation Center Requires Special Protection (BRSAMPK) Makassar Toddopuli and in the Makassar Class I Correctional Center (Bapas). The respondents of this study are the Bapas Class I Makassar Social Adviser who handle children clients. Data collection methods using interview and literature techniques.

Based on the results of research and data analysis conducted by researchers, it was concluded that the effectiveness of the Social Adviser's function on the supervision of Children Narcotics Case Clients in BRSAMPK Toddopuli Makassar has not been carried out optimally. The effectiveness of the supervisory oversight function is carried out in 3 (three) stages, namely the stage of implementation of supervision, namely direct supervision and indirect supervision, the guidance stage, namely giving suggestion, advice and motivation, as well as the evaluation and reporting stages which are carried out periodically. The constraints in implementing the supervisory function of the social supervision of child clients are limited human resources (HR), budget limitations, lack of optimal coordination between institutions, the very wide scope of Bapas Class I Makassar, and the lack of the role of parents and families of children clients in supporting efforts rehabilitation for the child's client.

Keywords: Effectiveness, Supervision, Social Adviser, Children, LPKS, Correctional Centers.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak¹ merupakan aset dan masa depan perjuangan bangsa dan negara dalam mewujudkan cita-citanya. Sebagai bagian dari generasi muda, anak memiliki peranan yang sangat penting dan memiliki ciri serta sifat khusus. Sehingga, dibutuhkan perhatian dan pembinaan secara berkelanjutan demi menjamin kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental, serta memastikan perlindungan dari segala hal yang dapat mengganggu atau merusak masa depan anak.²

Akan tetapi, dalam kehidupan sehari-hari sering ditemui anak yang terlibat dalam permasalahan atau kasus hukum, khususnya hukum pidana. Penyimpangan perilaku seperti pelanggaran hukum oleh anak dapat menyebabkan anak harus berhadapan dengan hukum. Hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai sebab, yakni; pengaruh negatif dari adanya perkembangan globalisasi, pembangunan yang pesat khususnya di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya hidup telah mempengaruhi kondisi sosial dalam kehidupan masyarakat. Hal ini pun yang memberikan pengaruh langsung pada sikap dan pola pikir anak. Selain

¹ Anak berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni; *Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.*

² Primasari, *Keadilan Restoratif dan Pemenuhan Hak Asasi bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, dari <http://staff.uns.ac.id>, diunduh tanggal 22 Agustus 2019.

itu, anak yang minim mendapatkan perhatian dan kasih sayang, pembinaan terhadap pola pikir, perilaku, dan nilai agama serta pengawasan dari orang tua, wali ataupun orang tua asuh akan mengakibatkan anak mudah terjerumus dalam pergaulan yang negatif. Hal ini akan berdampak pada perkembangan pribadinya. Bahkan hal tersebut dapat mempengaruhi anak untuk melakukan aktivitas yang melanggar hukum.³

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Anak berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disebut ABH adalah anak yang tengah berkonflik dengan hukum⁴, anak yang menjadi korban tindak pidana⁵, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana⁶. Pengertian ini berdasarkan penjelasan Pasal 1 UU SPPA tersebut.

Di Indonesia, kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) masih cukup tinggi. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM RI, jumlah ABH di seluruh Indonesia hingga September 2019 mencapai 2.519 anak.⁷ Sedangkan data dari Kementerian Sosial RI, sebagaimana dilansir dari Tribunjakarta.com, sebanyak 2.200 kasus ABH

³ Shanti Belyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, (Jakarta: Liberty, 1995), hlm. 107.

⁴ Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah *anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana*. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁵ Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah *anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana*. Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁶ Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah *anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri*. Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁷ *Database Anak Juli 2019*, dari ditjenpas.go.id, diunduh tanggal 21 September 2019.

terdata hingga bulan Desember 2018. Kemudian pada bulan Juli 2019 jumlahnya mengalami kenaikan sebanyak 3.000 kasus.⁸

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkapkan bahwa kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) merupakan kasus yang paling banyak dilaporkan ke KPAI. Berdasarkan data pengaduan, sejak tahun 2011 hingga Juli 2019, kasus ABH yang dilaporkan ke KPAI telah mencapai angka 11.492 kasus, jauh lebih banyak daripada laporan kasus anak yang terlibat kasus kesehatan dan Napza yakni 2.820 kasus, pornografi dan *cyber crime* 3.323 kasus, serta *trafficking* dan eksploitasi sebanyak 2.156 kasus.⁹

Kondisi anak yang rawan di lingkungan sosialnya memang perlu mendapatkan perlindungan, khususnya anak berhadapan dengan hukum. Karena pada hakikatnya, anak tidak bisa melindungi dirinya sendiri dari banyaknya tindakan yang dapat menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial. Anak semestinya mendapatkan jaminan perlindungan, baik dari individu, kelompok, organisasi, maupun pemerintah. Perlindungan khususnya juga didapat dari Pembimbing Kemasyarakatan yang mempunyai peranan penting bagi kesejahteraan dan masa depan anak dari berbagai potensi kesalahan penerapan hukum terhadap anak berhadapan dengan hukum, terlebih lagi pada proses penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak.¹⁰

⁸ *Jumlah Napi Anak Meningkat Tiap Tahun, Kemensos Gelar Hajatan Dalam Lapas*, dari TribunJakarta.com, diunduh tanggal 24 Agustus 2019.

⁹ Suara.com, “*Anak Berhadapan Hukum Tertinggi, Potret Buram Perlindungan Anak Indonesia*”. Diunduh tanggal 19 September 2019.

¹⁰ Humaidi Usai, *Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Penyelesaian Perkara Anak*, (Mataram: Fakultas Hukum Mataram, 2012), hlm. 1.

Berdasarkan data Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Makassar, jumlah ABH hingga bulan September 2019 yakni sebanyak 366 anak. Sedangkan, jumlah Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di BAPAS Kelas I Makassar hanya 56 orang dengan wilayah kerja yang cukup luas meliputi; Makassar, Maros, Pangkep, Barru, Pare-Pare, Pinrang, Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, hingga Selayar. Selain itu, tugas dan tanggungjawab PK tidak hanya meliputi klien anak saja, melainkan juga pada klien dewasa.¹¹ Hal inilah yang menjadi tantangan bagi PK untuk melaksanakan perannya dalam konteks perlindungan anak berhadapan dengan hukum secara efektif dan profesional.

Pembimbing kemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana anak memiliki peran penting pada seluruh tahapan proses hukum yang dihadapi anak, mulai dari tahap pra-adjudikasi¹², adjudikasi¹³ dan post adjudikasi¹⁴. Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) merupakan proses menyeluruh dalam penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan hingga tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.¹⁵

Seiring diberlakukannya Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, peran seorang pembimbing kemasyarakatan

¹¹Berdasarkan pengambilan data awal di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Makassar tanggal 23 September 2019.

¹²Tahap pra-adjudikasi adalah tahap sebelum masuk dalam proses peradilan. Pada tahap ini juga dikenal dengan tahap penyelidikan dan penyidikan dalam rangka memenuhi berita acara pemeriksaan (BAP).

¹³Tahap adjudikasi adalah tahap pemeriksaan, penuntutan, hingga putusan di pengadilan.

¹⁴Tahap post adjudikasi adalah tahap setelah adanya putusan pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim, termasuk upaya hukum biasa dan luar biasa.

¹⁵ Tim Penyusun, *Modul Pembimbing Kemasyarakatan*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI, 2012), hlm. i – ii.

menjadi semakin penting dalam proses penegakkan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, seorang pembimbing kemasyarakatan dituntut untuk dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknisnya agar dapat menjalankan tugas yang semakin menantang. Pembimbing kemasyarakatan mempunyai tugas khusus dalam proses penegakkan hukum. Pembimbing kemasyarakatan merupakan salah satu bagian dari sistem tata peradilan pidana, seperti halnya Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, dan Pengacara. Pembimbing kemasyarakatan menurut pasal 1 angka 13 UU SPPA merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang berfungsi melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan terhadap anak, baik didalam dan diluar proses peradilan pidana.¹⁶ Oleh karena itu, jika peran dan fungsi PK tidak terlaksana sebagaimana mestinya, maka akan berpengaruh pada efektivitas penegakkan hukum di Indonesia, khususnya pelaksanaan sistem peradilan pidana anak (UU SPPA).

Perubahan paradigma dalam penanganan ABH di Indonesia terjadi pasca berlakunya Undang-Undang SPPA tahun 2012. Hal ini ditandai dengan dibangunnya prasarana Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang berada dibawah koordinasi Kementerian Sosial (Kemensos) dan diperuntukkan bagi anak-anak yang menjalani pidana kurang dari tujuh tahun. Sedangkan, prasarana bagi anak yang menjalani pidana diatas 7 tahun akan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dibawah koordinasi dari Kementerian Hukum dan HAM

¹⁶ *Ibid.*, hlm. i – ii.

(Kemenkumham). Sehingga istilah Lapas Anak tidak lagi digunakan, melainkan LPKS-ABH yang dalam pelaksanaan pembinaannya dapat berbentuk Panti Rehabilitasi Anak ataupun Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK). Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap nasib anak, sehingga anak tidak lagi dimasukkan ke lapas orang dewasa melainkan direhabilitasi di LKPS-ABH.¹⁷

Peran petugas PK dalam melakukan pembinaan, pembimbingan dan pengawasan pada anak yang dibina di LPKS juga sangat dibutuhkan. Efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pembimbing kemasyarakatan akan berdampak langsung pada anak yang berada dalam bimbingannya, khususnya pada tahap post adjudikasi dan ABH ditempatkan di LPKS.

Berdasarkan uraian persoalan diatas, penulis terdorong untuk meneliti dan mengkaji secara komprehensif terkait efektivitas peran pembimbing kemasyarakatan terhadap pengawasan klien anak kasus narkoba pada tahap post adjudikasi di LPKS yang berbentuk Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) yang berada di Kota Makassar.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari uraian latar belakang masalah tersebut, maka lahirlah beberapa pertanyaan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

¹⁷ Nusantaranews.co, "*Lapas Anak Berubah Nama Jadi LPKS ABH*". Diunduh tanggal 19 September 2019.

1. Bagaimanakah Efektivitas Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan terhadap Pengawasan Klien Anak Kasus Narkotika di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) ?
2. Apakah kendala yang dihadapi Pembimbing Kemasyarakatan dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Klien Anak Kasus Narkotika di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektivitas fungsi pembimbing kemasyarakatan terhadap pengawasan klien anak kasus narkotika di LPKS
2. Untuk mengetahui kendala yang mempengaruhi efektivitas fungsi pembimbing kemasyarakatan dalam melaksanakan pengawasan terhadap klien anak kasus narkotika di LPKS

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu hukum di Indonesia, juga dapat menjadi referensi ilmiah dan bahan kajian bagi para akademisi maupun praktisi hukum.

2. Praktis

- a. Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah yakni kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Kementerian Sosial (Kemensos), serta badan legislatif, dalam menentukan kebijakan maupun regulasi dalam

upaya meningkatkan efektivitas fungsi pembimbing kemasyarakatan dalam melaksanakan tanggungjawabnya, khususnya di LPKS.

- b. Bagi LPKS dan Pembimbing Kemasyarakatan, penelitian ini dapat menjadi rujukan dan bahan evaluasi bagi LPKS dan pembimbing kemasyarakatan untuk lebih mengoptimalkan peran-nya terhadap kasus anak berhadapan dengan hukum, khususnya pada klien anak kasus narkoba di LPKS.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL

A. Teori Peran (*Role Of Theory*)

Teori peran atau yang biasa disebut dengan *role of theory* (bahasa Inggris), dalam bahasa Belanda disebut dengan *theorie van de rol*, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie von der rolle* merupakan teori yang menganalisis tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh orang-orang atau lembaga-lembaga yang mempunyai kedudukan dalam masyarakat, baik mempunyai kedudukan formal maupun informal.¹⁸

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, ada dua istilah yang muncul yakni; peran dan peranan. Peran adalah seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dalam masyarakat. Peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.¹⁹ Selly Wehmeier mengartikan peran atau *role* adalah:

“the function or position that subject or expected to have an organization, in society or in relationship”.²⁰

Dalam definisi ini, peran dikonstruksi sebagai fungsi atau posisi dari subjek dalam organisasi dan dalam hubungannya dengan masyarakat. Fungsi

¹⁸ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Kedua)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 141.

¹⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 667.

²⁰ Sally Wehmeier, dkk, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, (Amerika Serikat: Oxford University Press, 2000), hlm. 1268.

disamakan dengan jabatan atau pekerjaan yang dilakukan atau kegunaan sesuatu hal.

Mukti Fajar MD dan Yulianto Achmad menyajikan definisi teori peran. Teori peran adalah teori yang mengkaji bahwa masyarakat akan berperilaku sesuai dengan status dan perannya. Fokus kaji teori peran menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad pada perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat merupakan tanggapan atau reaksi yang terwujud dalam gerakan (sikap), tetapi juga gerakan badan atau ucapan didalam masyarakat. Perilaku itu, apakah sesuai dengan status dan perannya. Status, yaitu mengenai posisi yang diduduki, sedangkan peran adalah perilaku yang diharapkan karena kedudukan kita. Hukum dikonsepsikan sebagai bentuk kesesuaian antara kedudukan dan peranan yang dibawakan seseorang dalam masyarakat.²¹

Teori peran atau *role theory* juga dikemukakan oleh Robert Linton, Glen Elder, dan B.J. Biddle. Robert Linton merupakan seorang antropolog yang telah mengembangkan teori peran, teori peran yang ia gambarkan adalah:

“Interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Menurut teori ini, seseorang yang mempunyai peran tertentu misalnya sebagai dokter, mahasiswa, orang tua, wanita dan lain sebagainya, diharapkan agar seseorang tadi berperilaku sesuai dengan peran tersebut. Mengapa seseorang mengobati orang lain, karena dia adalah seorang dokter. Jadi, karena perannya adalah seorang dokter, maka dia harus mengobati pasien yang datang kepadanya dan perilaku ditentukan oleh peran sosialnya”.²²

²¹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2010), hlm. 143.

²² Dwi Cahyono, *Persepsi Ketidakpastian Lingkungan, Ambiguitas Peran dan Sengketa Peran sebagai Mediasi antara Program Mentoring dengan Kepuasan Kerja, Prestasi Kerja dan Niat Ingin Pindah Studi Empiris di Lingkungan Kantor Akuntan Publik (Kap) Besar*, (Semarang: Disertasi Doktor Ilmu Ekonomi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2008), hlm. 13.

Glen Elder membantu memperluas penggunaan teori peran dengan menggunakan pendekatan yang dinamakan “*life-course*” yang artinya; setiap masyarakat mempunyai harapan kepada setiap anggotanya untuk mempunyai perilaku tertentu sesuai dengan kategori-kategori usia yang diperlukan dalam masyarakat tersebut. Contohnya, sebagian besar warga Amerika Serikat akan menjadi murid sekolah ketika berusia empat sampai lima tahun, menjadi peserta pemilu ketika berusia delapan belas tahun, bekerja pada usia tujuh belas tahun, mempunyai istri atau suami pada usia dua puluh tujuh tahun, pension pada usia enam puluh tahun.²³

Konsep peran pada kedua teori ini, erat kaitanya dengan perilaku. Perilaku merupakan tanggapan atau reaksi individu atau kelompok yang terwujud dalam gerakan (sikap), tidak saja badan, tetapi juga ucapan. Dalam melaksanakan perannya, maka yang bersangkutan harus berperan atau berperilaku sesuai dengan statusnya. Misalnya, seperti contoh yang dikemukakan oleh Robert Linton yakni seorang dokter, maka dokter yang bersangkutan akan berperilaku untuk menyembuhkan pasiennya.

B.J. Biddle mengemukakan tentang peranan dari teori peran dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, ia mengemukakan bahwa;

*“Role theory concerns one of the most important feature of social life, characteristic behaviour patterns or role. It explains roles by presuming that person are members of social position and expectation for their own behaviours and those of other person”.*²⁴

²³ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *op.cit.*, hlm. 144.

²⁴ B.J. Biddle, *Recent Developments in Role Theory*, Annual Reviews Inc. Social, 1986, hlm. 67-92.

Artinya bahwa teori peran merupakan salah satu teori yang sangat penting, yang mengkaji tentang kehidupan sosial, karakteristik (ciri) perilaku terpola atau peran. Teori ini menjelaskan peran dengan suatu anggapan bahwa seorang tersebut merupakan anggota dalam masyarakat dan dengan harapan supaya mereka sendiri dapat berperilaku seperti orang lainnya.

B.J. Biddle mengkaji teori peran dari aspek ruang lingkupnya. Ada dua ruang lingkup kajian teori peran, yakni; kehidupan sosial dan ciri-ciri perilaku masyarakat. B.J. Biddle membagi lima model utama dari teori peran, yang meliputi:

1. *Functional Role Theory* (teori peran fungsional)
2. *Symbolic Interactionist Role Theory* (teori peran interaksi simbolik)
3. *Structural Role Theory* (teori peran struktural)
4. *Organizational Role Theory* (teori peran organisasi)
5. *Cognitive Role Theory* (teori peran kognitif).²⁵

Teori peran fungsional mengkaji perkembangan peran sebagai norma-norma sosial bersama untuk posisi sosial tertentu. Teori interaksi simbolik, yang meliputi perkembangan peran sebagai hasil dari interpretasi individu terhadap tanggapan atas perilaku masyarakat. Teori peran struktural mengkaji pada pengaruh masyarakat dalam berperan, dengan menggunakan model matematika. Teori peran organisasi merupakan teori yang mengkaji peran dalam berorganisasi. Teori peran kognitif mengkaji tentang hubungan antara harapan dan perilaku.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 67-92.

B. Teori Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

1. Pengertian *Restorative Justice*

Istilah “*Restorative justice*” diciptakan oleh seorang psikolog Albert Eglash pada tahun 1977, dalam tulisannya tentang ganti rugi (*reparation*).²⁶ *Restorative justice* adalah sebuah konsep pemikiran dimana sistem peradilan pidana dititikberatkan pada pemulihan dengan melibatkan masyarakat dan korban secara aktif. Ada banyak ahli yang memberikan defenisi mengenai *restorative justice* baik secara langsung maupun melalui ciri-ciri yang menjelaskan bagaimana yang dimaksud dengan *restorative justice*, salah satunya yaitu defenisi yang dikemukakan oleh Dignan sebagai berikut:²⁷

Restorative justice is a new framework for responding to wrongdoing and conflict that is rapidly gaining acceptance and support by educational, legal, social work, and counseling professionals and community group.

Dari defenisi ini dapat dikatakan bahwa *restorative justice* adalah cara baru untuk merespon suatu perbuatan salah atau masalah dalam masyarakat dengan melibatkan berbagai pihak termasuk hukum, pembimbing kemasyarakatan yang profesional dan kelompok masyarakat sendiri. Defenisi lain dikemukakan oleh Mark Umbreit yang menyatakan bahwa:²⁸

Restorative justice provides a very different framework for understanding and responding to crime. Crime is understood as

²⁶ Naskah Akademik RUU Sitem Peradilan Pidana Anak.

²⁷ Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. (Bandung: Lubuk Agung, 2011), hlm. 65.

²⁸ *Ibid.*

harm to individuals and communities, rather than simply a violation of abstract laws against the state. Those most directly affected by crime – victims, community members and offenders – are therefore encouraged to play an active role in justice process. Rather than the current focus on offender punishment, restoration of the emotional and material losses resulting from crime is far more important.

Dalam definisinya ini Mark Umbert berpendapat bahwa ada hal yang jauh lebih penting dari fokus terhadap penghukuman dari kesalahan yang diperbuat yaitu emosi dan materi dari penyelesaian terhadap permasalahan dalam masyarakat karena itulah muncul pemikiran mengenai *restorative justice* yang berusaha memahami dan melibatkan individu dan masyarakat yang seharusnya terlibat. Pengertian lain dikemukakan oleh Tony Marshall yakni:²⁹

A generally accepted definition of restorative justice is that of a process where by the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future.

Maka dalam pengertian tersebut *restorative justice* adalah kegiatan dimana para pihak yang terlibat dalam kejahatan secara bersama-sama menyelesaikan permasalahan yang ditimbulkan oleh kejahatan serta akibat-akibat lain yang akan timbul di masa depan.

Lebih sederhana lagi Marian Liebmann dalam bukunya yang diterbitkan tahun 2007 pada halaman 25 menuliskan arti *restorative justice* sebagai suatu sistem hukum yang bertujuan mengembalikan kesejahteraan

²⁹ Ridwan Mansyur, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT*. (Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2010), hlm. 120.

para pihak yang rusak karena kejahatan dan untuk mencegah tindakan kejahatan lebih lanjut.³⁰

Howadr Zehr mengutip Susan Sharpe menyatakan bahwa program *restorative justice* bertujuan untuk:³¹

- a. Meletakkan keputusan kepada pihak-pihak yang paling terlibat dalam perkara pidana
- b. Memfokuskan hukum lebih pada pemulihan dan idealnya serta lebih berkembangnya hukum
- c. Mengurangi kemungkinan permusuhan atau masalah lain di masa depan.

Maka untuk tercapainya keberhasilan yang diinginkan, hal-hal yang perlu dilakukan adalah:

- a. Korban dilibatkan secara langsung dalam proses agar tercapai hasil yang memuaskan
- b. Pelaku menyadari akibat dari perbuatannya terhadap orang lain dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya
- c. Perbaikan terhadap kerugian lebih cepat, dengan memerhatikan kehendak korban dan pelaku
- d. Korban dan pelaku mengakhiri secara langsung permasalahan yang terjadi dan pengembalian kepada masyarakat dapat dilakukan lebih efektif.

³⁰ Heru Susetyo, dkk, *Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham RI, 2013), hlm. 9 – 10.

³¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 248.

Sedangkan, menurut Howard Zehr sendiri *restorative justice* memandang bahwa:³²

- a. Kejahatan adalah pelanggaran terhadap rakyat dan hubungan antar warga masyarakat
- b. Pelanggaran menciptakan kewajiban
- c. Keadilan mencakup para korban, para pelanggar dan warga masyarakat di dalam suatu upaya untuk meletakkan segal sesuatunya secara benar
- d. Fokus sentralnya adalah para korban membutuhkan pemulihan kerugian yang dideritanya (baik secara fisik, psikologis, dan materi) dan pelaku bertanggung jawab untuk memulihkannya (biasanya dengan cara pengakuan bersalah dari pelaku, permohonan maaf dan rasa penyesalan dari pelaku dan pemberian kompensasi ataupun retribusi).

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada Bab I bagian C (pengertian) poin 8 dituliskan bahwa keadilan restoratif adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindakan pidana untuk secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula.

³² *Ibid.*, hlm. 249.

Dari berbagai defenisi diatas, maka dapat dikatakan bahwa *restorative justice* adalah suatu proses pengalihan dari proses pidana formal ke proses informal sebagai alternatif penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dimana semua pihak yang berkaitan dalam suatu tindak pidana tersebut secara aktif dilibatkan untuk memecahkan masalah dan menagani akibat perbuatan anak yang berhadapan dengan hukum tidak hanya di masa sekarang tetapi juga di masa yang akan datang.

2. Tujuan *Restorative Justice*

Tujuan pelaksanaan *restorative justice* ada dua yaitu:³³

- a. Tujuan utama dari pelaksanaan *restorative justice* adalah terbukanya akses korban untuk menjadi salah satu pihak dalam menentukan penyelesaian akhir dari tindak pidana
- b. Tujuan lain yang diharapkan dari *restorative justise* adalah kerelaan pelaku untuk bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya.

Tujuan *restorative justice* dapat dilihat dari tujuan diversifikasi, Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (7) Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dari defenisi ini maka jelas bahwa dalam penerapannya diversifikasi menggunakan prinsip *restorative justice* yang artinya tujuan dari diversifikasi adalah sama dengan apa yang hendak dicapai melalui *restorative justice*. Berdasarkan Pasal 6

³³ Eva Achjani Sulfa, *op.cit.*, hlm. 75.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak tujuan diversi yaitu:³⁴

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses pengadilan
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.
- f. Anak yang dimaksud pada pasal diatas adalah anak yang berhadapan dengan hukum.

3. Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Restorative Justice

Dalam pelaksanaan *restorative justice* ada berbagai faktor yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan, faktor-faktor ini kemudian menjadi prinsip dalam pelaksanaan *restorative justice*. Menurut Mariann Liebmann merumuskan prinsip dasar *restorative justice* sebagai berikut.³⁵

- a. Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban
- b. Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang dilakukan
- c. Dialog antar korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman
- d. Ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan
- e. Pelaku pelanggaran harus sadar tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan

³⁴ *Ibid*

³⁵ Heru Susetyo, dkk, *op.cit.*, hlm.10-11.

- f. Masyarakat turut membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku.

Prinsip pelaksanaan *restorative justice* juga tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada Bab II bagian B (arah kebijakan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum) poin 1 yaitu:

- a. Membuat pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya
- b. Memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya disamping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif
- c. Melibatkan para korban, orang tua, keluarga besar, sekolah dan teman sebaya
- d. Menciptakan forum untuk bekerjasama dalam menyelesaikan masalah
- e. Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dan reaksi sosial yang formal.

Secara umum dapat dikatakan bahwa terdapat berbagai prinsip dalam pelaksanaan *restorative justice* yaitu:³⁶

- a. Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat dalam menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan

³⁶ Eva Achajani Sulfa, *op.cit.*, hlm. 74-95.

penyelesaian dari permasalahan. Dengan keterlibatan aktif para pihak dalam mengutarakan pemikiran, pandangan dan kehendaknya maka kebutuhan para pihak sendiri dapat diperhatikan dalam pengambilan keputusan agar keputusan yang diambil dipandang adil bagi semua pihak

- b. Setiap tahapan dalam pelaksanaan *restorative justice* merupakan respon positif bagi korban yang diarahkan pada adanya perbaikan ataupun pemberian ganti kerugian atas yang diderita oleh korban
- c. Mendorong menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dengan cara-cara yang lebih informal dan personal daripada penyelesaian dengan cara-cara beracara yang formal di pengadilan dan impersonal. Serta anak akan mendapatkan pembelajaran mengenai nilai-nilai yang ada di masyarakat selama proses berlangsung dengan begitu anak akan membangun tanggung jawabnya sendiri untuk tidak mengulangi lagi perbuatan pidana yang dilakukannya
- d. Non diskriminasi, dalam pelaksanaan tidak dibenarkan terjadi diskriminasi terhadap pihak manapun baik kepada anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku maupun terhadap korban dari perbuatan yang dilakukan anak yang berhadapan dengan hukum apa lagi pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan *restorative justice*.
- e. *Respectful listening* prinsip ini berkaitan erat dengan prinsip non diskriminasi dan prinsip partisipasi seluruh pihak yang terkait, karena kedua prinsip ini hanya bisa terlaksana bila semua pihak yang terlibat

mampu menjadi pendengar dari keluhan, kemarahan dan keinginan orang lain

- f. Tindakan persuasif, sebagai pencegahan terhadap anak agar anak tidak perlu melalui proses pengadilan atau pidana penjara yang menyebabkan anak mendapatkan stigma negatif dari masyarakat, Karena tak dapat dipungkiri status sebagai mantan masyarakat lembaga pemasyarakatan yang lebih dikenal dengan sebutan narapidana sampai saat ini masih tidak baik di mata masyarakat pada umumnya. Selain itu, akan mencegah pula penghukuman anak dengan pembalasan, hal ini sesuai dengan pandangan yang berkembang belakangan bahwa suatu pidana harus bersifat perbaikan bukan pembalasan.
- g. Memelihara keharmonisan masyarakat, karena keterlibatan berbagai pihak dalam pelaksanaannya sangat diperlukan menyebabkan setiap pihak yang terlibat akan memahami bahwa mereka semua memiliki tanggung jawab dalam perkara pidana tersebut sehingga tidak timbul tindakan saling menyalahkan dan membenci dari para pihak.
- h. Penerimaan terhadap hasil dari *restorative justice*. Ini adalah proses yang melibatkan banyak pihak yang tentunya dengan berbagai pemikiran dan kepentingan masing-masing yang digabungkan menjadi satu keputusan akhir, maka keinginan para pihak secara individu tentu tidak dapat dipenuhi secara keseluruhan.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, maka kita dapat memaknai bahwa yang terjadi dalam proses *restorative justice* yaitu:³⁷

- a. Respon yang lentur terhadap kejahatan, pelaku, dan korban yang memungkinkan penyelesaian kasus secara informal (tidak diajukan kasus ke pengadilan secara formal).
- b. Respon atas kejahatan tetap mempertahankan harkat dan martabat setiap orang, membangun saling pengertian dan harmonis melalui pemulihan korban, pelaku, dan masyarakat.
- c. Mengurangi dampak stigmatisasi atau kesan negatif bagi pelaku.
- d. Dapat dilakukan sejalan dengan mekanisme tradisional yang masih dipertahankan atau kebiasaan yang berlaku di daerah setempat. Karena dapat disesuaikan dengan tradisi hukum, asas dan filosofi setempat, dan sistem hukum nasional.
- e. Pemecahan masalah dan sekaligus menemukan akar konflik.
- f. Memperhatikan kerugian dan kebutuhan korban.
- g. Mendorong pelaku untuk melihat lebih dalam mengenai sebab dan akibat perbuatannya, menyadarinya, dan bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
- h. Menempatkan peran masyarakat pada tempat yang penting, bukan hanya untuk mengatasi masalah yang sedang diselesaikan, tapi juga untuk mencegah terjadinya kembali tindak pidana pada masa depan.

4. Syarat Penerapan *Restorative Justice*

³⁷ *Ibid.*

Pelaksanaan *restorative justice* tidak dilakukan serta merta terhadap setiap anak yang berhadapan dengan hukum melainkan ada faktor-faktor yang harus dinilai atau dilihat apakah penerapan *restorative justice* dapat dilakukan atau tidak, syarat-syarat penerapan *restorative justice* tertuang dalam pelaksanaan diversifikasi pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, meskipun tidak ditulis secara langsung syarat pelaksanaan diversifikasi namun dalam beberapa pasal ada hal-hal yang harus diperhatikan untuk pelaksanaan diversifikasi hal tersebut adalah:³⁸

- a. Usia anak merupakan faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan *restorative justice* karena usia yang digolongkan sebagai anak untuk pelaksanaan *restorative justice* yaitu anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Pada usia ini, maka pelaksanaan *restorative justice* harus selalu menjadi pertimbangan aparat hukum yang terkait, baik dari tingkat kepolisian harus selalu dipertimbangkan apa manfaat dari sebuah proses pidana bila dilakukan terhadap anak.
- b. Ancaman hukuman maksimum 7 (tujuh) tahun, pelaksanaan *restorative justice* hanya dilakukan pada tuntutan pidana di bawah atau maksimum 7 (tujuh) tahun penjara setelah dibagi seperdua dari penuntutan terhadap perkara pidana yang dikenakan kepada orang dewasa.
- c. Tingkat seringnya pelaku melakukan pidana (residiv), *restorative justice* diutamakan dilakukan pada anak yang berhadapan dengan hukum

³⁸ UU SPPA Nomor 11 tahun 2012.

yang belum pernah bermasalah sebelumnya, sedang bagi residiv perlu pertimbangan lebih lanjut mengenai apakah *restorative justice* adalah hal yang baik bagi anak tersebut atau tidak.

- d. Pelaku mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya, *restorative justice* hanya bisa dilakukan pada pelaku yang mengakui kesalahannya karena jika tidak mengaku maka tidak akan terjadi percakapan dalam sepemahaman antara para pihak yang terkait.
- e. Persetujuan korban dan keluarga, pelaksanaan *restorative justice* hanya dapat dilakukan bila pihak korban menghendaki karena dalam *restorative justice* kehadiran pihak korban sangat berpengaruh signifikan terutama terhadap hasil *restorative justice*. Tidak mudah mendapatkan persetujuan korban dan keluarga karena bila perbuatan anak yang berhadapan dengan hukum terhadap korban berdampak serius, misalnya luka serius yang tidak bisa disembuhkan atau cacat dan korban tidak dapat memaafkan pelaku, meskipun pelaku tidak bermaksud demikian maka tetap saja *restorative justice* mungkin tidak dapat menjadi pilihan karena pihak korban tidak menginginkan.
- f. Sikap keluarga pelaku/anak yang berhadapan dengan hukum harus pula diperhatikan apakah keluarga bersifat kooperatif dalam pelaksanaan karena ketika keluarga anak bersifat terbuka dan tidak menutup-nutupi atau menyembunyikan informasi berkaitan dengan perkara yang dipermasalahkan maka sikap terbuka tersebut akan mempermudah dilakukannya proses *restorative justice*, sedangkan kecenderungan untuk

menyembunyikan fakta atau mengada-ada suatu hal akan mempersulit dan menghambat dilakukannya proses *restorative justice* yang menyebabkan penerapan *restorative justice* tidak efektif. Keluarga juga harus memberikan peran positif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan pihak korban serta pihak lain yang terlibat.

Secara tertulis dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada Bab II bagian B (arah kebijakan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum) poin 2 dituliskan mengenai prasyarat pelaksanaan *restorative justice* yaitu:

a. Pelaku, ada tiga faktor yang berkaitan dengan pelaku yang harus diperhatikan diantaranya adalah:

- 1) Usia pelaku atau anak yang berhadapan dengan hukum, bila usia anak di bawah 8 (delapan) tahun maka penyelesaian melalui proses peradilan tidak akan efektif karena anak sendiri tidak mengerti akibat dari tidakannya tersebut yang artinya tidak ada anak di bawah 8 (delapan) tahun yang dapat dimintai pertanggungjawaban kriminal karena melakukan kejahatan, diatas usia 12 (delapan) tahun sampai batas maksimum usia anak proses peradilan formal secara keseluruhan dapat diterapkan tapi lagi-lagi tetap saja pelaksanaan *restorative justice* menjadi prioritas utama.

- 2) Pengakuan dan penyesalan dari pelaku atau anak yang berhadapan dengan hukum secara ikhlas tanpa ada paksaan atau iming-iming yang mempengaruhi pengakuan dan penyesalannya
- 3) Kondisi anak sebagai pelaku saat melakukan perbuatan adalah di luar kendalinya dan tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah untuk yang pertama kalinya. Namun demikian, anak yang sebelumnya pernah melakukan tindak pidana tetap dilakukan pelaksanaan *retorative justice* dengan memerhatikan kondisi korban, pelaku dan keluarganya tentu saja setelah pertimbangan yang lebih mendalam mengenai layak atau tidak penerapan *restorative justice* dilaksanakan.

b. Kategori Tindak Pidana

Kategori tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana sampai dengan 1 (satu) tahun; lebih dari 1 (satu) tahun dan sampai dengan 5 (lima) tahun; lebih dari 5 (lima) tahun yang tidak mengakibatkan luka berat dan hilangnya nyawa harus diprioritaskan pelaksanaan *restorative justice*.

c. Korban, ada tiga hal juga yang diperhatikan mengenai korban yaitu:

- 1) Dampak perbuatan terhadap korban akan berbeda-beda meskipun dari tindak pidana yang sama maka korban memerlukan respon yang berbeda-bada pula
- 2) Persetujuan korban adalah hal yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan *restorative justice* terlebih bila perbuatan yang dilakukan

oleh pelaku atau anak yang berhadapan dengan hukum berdampak serius.

3) Partisipasi dan pendapat korban harus sangat diperhatikan dalam pelaksanaan *restorative justice* karena hal ini adalah salah satu perbedaan signifikan antara *restorative justice* dengan paradigma penyelesaian perkara pidana anak lainnya.

d. Dukungan Orang Tua/Wali dan Keluarga

Dukungan pihak keluarga terutama orang tua/wali sangat dibutuhkan agar pelaksanaan *restorative justice* dapat efektif. Orang tua/wali atau keluarga harus berperan aktif dalam penyelesaian perkara, rehabilitasi, dan reintegrasi anak yang berhadapan dengan hukum.

5. Bentuk Pelaksanaan *Restorative Justice*

Pelaksanaan *restorative justice* dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, diantaranya:³⁹

a. Mediasi antara pelaku dan korban dalam proses ini korban dan pelaku dipertemukan disertai pembimbing kemasyarakatan bersama pihak lain yang terlibat, yang kemudian secara bersama-sama membicarakan hal-hal yang bersangkutan dengan penyelesaian perkara terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Pembicaraan tersebut melingkupi tanggung jawab pelaku atau anak yang berhadapan dengan hukum, kebutuhan korban sebagai bentuk ganti kerugian serta pendampingan bagi pemulihan pelaku dan korban dan tindak lanjut dari pelaksanaan *restorative justice*.

³⁹ Eva Achajani Sulfa, *op.cit.*, hlm. 90-91.

b. *Conferencing* merupakan penyelesaian yang bukan hanya melibatkan pelaku dan korban langsung tetapi juga melibatkan korban tidak langsung, yang dimaksud dengan korban tidak langsung adalah keluarga, teman dekat korban dan teman dekat pelaku atau anak yang berhadapan dengan hukum. Penyelesaian akhir dari proses ini difokuskan kepada pemberian pelajaran terhadap pelaku atau anak yang berhadapan dengan hukum atas apa yang dilakukannya pada korban. Setiap pihak yang ikut dalam proses ini diberikan kesempatan untuk mengutarakan ceritanya biasanya dimulai dari pelaku atau anak yang berhadapan dengan hukum yang menceritakan apa yang sesungguhnya terjadi dan dampak yang timbul akibat perbuatannya, kemudian korban akan menceritakan pengalaman atas perbuatan pidana yang dialaminya serta kerugian yang dideritanya baik materi dan non materi dan apa yang dibutuhkan sebagai pemulihan kerugian, selanjutnya pihak-pihak lain menceritakan apa yang dianggap perlu dan dapat membantu dalam proses *restorative justice*. Tidak ada aturan baku dalam pelaksanaan *conferencing*, dapat disesuaikan dengan norma dan kebiasaan setempat yang berlaku hanya saja pada akhir *conferencing* kesepakatan yang dihasilkan dituangkan dalam sebuah perjanjian tertulis, ditandatangani para pihak dan dikirimkan kepada instansi penegak hukum yang berwenang untuk menangani hal tersebut.

Selain itu ada pula bentuk pelaksanaan *restorative justice* yang diatur secara tertulis dan tegas melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Undang-Undang ini dikenal

yang namanya diversi dan dalam Undang-Undang ini pula dikemukakan bahwa pelaksanaa diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Pelaksanaan diversi harus selalu diusahakan tidak hanya pada proses persidangan melainkan sejak proses penyidikan pelaksanaan diversi harus selalu diusulkan sebagai langkah penyelesaian perkara. Pada tahap pemulihan diversi dapat dilakukan melalui pelayanan terhadap masyarakat bersama lembaga atau organisasi yang independen untuk melakukan pelayanan tersebut, pelayanan ini dapat dilakukan atau terhadap baik pelaku maupun pihak korban.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum juga mengatur mengenai bentuk pelaksanaan *restorative justice* yaitu melalui tiga cara diantaranya:

- a. Mediasi korban dengan pelaku, penyelesaian dengan cara perundingan antara pihak korban dan pihak pelaku bersama seorang mediator yang bersifat netral untuk membantu para pihak menemukan penyelesaian tanpa ada pemaksaan.
- b. Musyawarah keluarga, sifatnya sama saja dengan mediasi namun melibatkan pihak keluarga korban dan pelaku. Dalam pelaksanaan musyawarah perlu diperhatikan keterlibatan pihak-pihak yang terkait; pihak lain yang perlu dilibatkan yaitu pihak yang mendukung korban dan

pihak yang mendukung pelaku; memberikan informasi kepada para pihak yang terlibat musyawarah mengenai waktu dan tempat pelaksanaan musyawarah.

- c. Musyawarah masyarakat, sifatnya sama saja dengan mediasi dan musyawarah keluarga hanya saja pihak yang terlibat semakin banyak yaitu dengan dilibatkannya tokoh masyarakat atau tokoh agama setempat.

C. Teori Pengawasan

1. Definisi dan Urgensi Pengawasan

Pengawasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, memiliki arti penilikan dan pengarahan kebijakan jalannya perusahaan.⁴⁰ Dalam bahasa Inggris, pengawasan dikenal dengan istilah *controlling* atau *monitoring*, atau *supervision*. Pengawasan sering juga disebut pengendalian merupakan bagian dari fungsi manajemen.

Dalam konsideran Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/080/SK/VII/2006 huruf (a) dijabarkan bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku, maka terbitlah surat keputusan tersebut dimaksudkan sebagai Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan.⁴¹

⁴⁰ <http://kbbi.web.id/awas>, diakses pada tanggal 17 Juli 2015.

⁴¹ Sri Dewi Anggadini, *Mekanisme Pengawasan DPS dan Bank Indonesia Terhadap Bank Syariah*, (dalam <http://www.jurnal.unikom.ac.id> atau Majalah Ilmiah UNIKOM Bidang Ekonomi Volume 12 Nomor 1 versi pdf, 2014), diakses pada tanggal 17 Juli 2015.

Membahas pengawasan sebagai salah satu fungsi organik manajerial sesungguhnya berarti berusaha menemukan jawaban terhadap pertanyaan mengapa pengawasan mutlak perlu dilaksanakan. Jawaban terhadap pertanyaan tersebut tidak selalu mudah atau sederhana untuk menemukannya. Tidak mudah dan tidak pula sederhana karena proses administrasi dan manajemen merupakan hal yang sangat kompleks. Titik tolak yang digunakan dalam membahas pengawasan sebagai salah satu fungsi organik manajemen ialah definisi yang mengatakan bahwa pengawasan merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.⁴²

Apabila karya-karya tulis tentang manajemen disimak akan terlihat bahwa sejak timbulnya manajemen sebagai salah satu cabang ilmu-ilmu pengetahuan sosial, para ilmuwan yang menekuni usaha pengembangan dan akumulasi teori tentang manajemen selalu memasukan pengawasan sebagai salah satu fungsi organik manajemen. Henry Fayol, misalnya, salah seorang pelopor yang mendalami proses administrasi dan manajemen, seperti yang tertuang dalam bukunya *General and Industrial Administration*, mengatakan puluhan tahun yang lalu bahwa pengawasan terdiri dari usaha verifikasi apakah segala sesuatu terjadi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, instruksi-instruksi yang telah dikeluarkan, dan asas-asas kerja yang telah

⁴² Sondang P. Siagian, *Fungsi-Fungsi Manajerial, Ed. Revisi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), hlm. 125-126.

ditentukan. Sasaran pengawasan, masih menurut Fayol, adalah untuk menunjukkan kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan dengan maksud memperbaikinya dan mencegah agar tidak terulang kembali.⁴³

Semua ilmuan manajemen sepakat bahwa pengawasan mempunyai kaitan langsung dengan seluruh operasi administrasi dan manajemen. Pengawasan berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai, dilaksanakan berdasarkan strategi dasar organisasi yang telah dirumuskan dan ditetapkan, serta dirinci menjadi program dan rencana kerja. Oleh karenanya, ada ungkapan bahwa perencanaan dan pengawasan merupakan dua sisi mata uang yang sulit dipisahkan, karena pelaksanaan rencanalah yang diawasi dan sebaliknya pengawasan ditujukan pada usaha mencegah timbulnya berbagai jenis dan bentuk penyimpangan atau penyelewengan, baik disengaja maupun tidak.⁴⁴ Untuk mendapat gambaran secara jelas mengenai pandangan para ahli mengenai pengawasan, dapat dilihat beberapa pengertian pengawasan sebagai berikut:

- a. Menurut Henry Fayol: *“Control consist in verifying whether everything occure in comformity with the plan adopted, the instruction issued and principles established. It has object to point out weaknesses and errors in order to reactivity them and prevent recurrence.”*(Pengawasan mencakup upaya memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan, dan prinsip yang dianut. Juga

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dapat dihindari kejadiannya dikemudian hari).⁴⁵

- b. Menurut G.R. Terry: *“Controlling can be defined as the process of determining what is to be accomplished, that is the standard; what is being accomplished, that is the performance, evaluating the performance and if necessary applying corrective measure so that performance takes place according to plans, that is, in conformity with the standard.”* (Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan apabila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar).⁴⁶
- c. Menurut Harold Koontz: *“Control is the measurement and correction of the performance of subordinates in order to make sure that enterprise objectives and the plans devised to attain them are accomplished.”* (Pengendalian adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dapat terselenggara).⁴⁷
- d. Menurut M. Manullang: Pengawasan merupakan suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan

⁴⁵ M. Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), hlm. 173.

⁴⁶ Badrudin, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 215.

⁴⁷ *Ibid.*

mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.⁴⁸

e. Menurut Muhammad: Pengawasan meliputi segala kegiatan penelitian, pengamatan dan pengukuran terhadap jalannya operasi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan, penafsiran dan perbandingan hasil yang dicapai dengan standar yang diminta, melakukan tindakan koreksi penyimpangan, dan perbandingan antara hasil (*output*) yang dicapai dengan masukan (*input*) yang digunakan.⁴⁹

Dengan demikian, pengertian pengawasan dapat disimpulkan sebagai aktivitas mengamati dan memeriksa apakah suatu pekerjaan atau operasi telah sesuai dengan rencana atau standar yang telah ditetapkan, serta melakukan upaya pencegahan dan perbaikan terhadap suatu penyimpangan atau kesalahan, agar tercapai tujuan yang diinginkan.

Oleh karena itu, pengawasan sebagai komponen dalam proses manajemen memiliki peran penting dalam proses pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan. Proses ini dilaksanakan ketika suatu program sedang dilaksanakan sampai dengan kegiatan tersebut selesai dilaksanakan.⁵⁰

2. Tujuan dan Asas-Asas Pengawasan

a. Tujuan Pengawasan

Menurut M. Manulang bahwa tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan.

⁴⁸ M. Manulang, *loc.cit.*

⁴⁹ Muhammad, *op.cit.*, hlm. 216.

⁵⁰ Badrudin, *op.cit.*, hlm. 215.

Untuk dapat merealisasikan tujuan utama tersebut, maka pengawasan tahap pertama agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan, dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan-penemuan tersebut dapat diambil tindakan untuk memperbaikinya, baik pada waktu itu maupun pada waktu yang akan datang.⁵¹

Sedangkan Sondang P. Siagian secara singkat mengungkapkan bahwa, pengawasan ditujukan pada usaha mencegah timbulnya berbagai jenis dan bentuk penyimpangan atau penyelewengan, baik disengaja maupun tidak.⁵²

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa, tujuan diadakannya pengawasan adalah agar pelaksanaan pekerjaan atau operasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan untuk mencegah serta mengoreksi berbagai bentuk penyimpangan atau kesalahan, baik disengaja maupun tidak.

b. Asas-Asas Pengawasan

Harold Koontz dan Cyril O'Donnel mengungkapkan teori terkait asas pengawasan. Harold Koontz dikenal sebagai seorang *American Organizational Theorist* merupakan Profesor di bidang Manajemen Bisnis di Universitas California dan konsultan di beberapa perusahaan terkemuka

⁵¹ Manulang, *loc.cit.*

⁵² Sondang P. Siagian, *op.cit.*, hlm. 126.

di dunia. Bersama rekannya satu almamaternya Cyril O'Donnel yang juga merupakan professor di bidang manajemen, mempublikasikan sebuah buku *Principles of Management, an Analysis of Management Functions*.

Dalam buku tersebut keduanya mengemukakan pemikirannya terkait asas-asas pengawasan, sebagai berikut:⁵³

- a. Asas tercapainya tujuan (*principle of assurance of objective*), artinya pengawasan harus ditunjukan kearah tercapainya tujuan yaitu dengan mengadakan perbaikan untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan dari rencana.
- b. Asas efisiensi pengawasan (*principle of efficiency of control*), artinya pengawasan itu efisien, jika dapat menghindari penyimpangan dari rencana, sehingga tidak menimbulkan hal-hal lain di luar dugaan.
- c. Asas tanggung jawab pengawasan (*principle of control responsibility*), artinya pengawasan hanya dapat dilaksanakan jika manajer bertanggung jawab terhadap pelaksanaan rencana.
- d. Asas pengawasan terhadap masa depan (*principle of future control*), artinya pengawasan yang efektif harus ditunjukan ke arah pencegahan penyimpangan-penyimpangan yang akan terjadi, baik pada waktu sekarang maupun masa yang akan datang.
- e. Asas pengawasan langsung (*principle of direct control*), artinya teknik pengawasan yang paling efektif ialah mengusahakan adanya manajer bawahan yang berkualitas baik. Pengawasan itu dilakukan oleh

⁵³ Badrudin, *op.cit.*, hlm. 217-218.

manajer, atas dasar bahwa manusia itu sering berbuat salah. Cara yang paling tepat untuk menjamin adanya pelaksanaan yang sesuai dengan rencana adalah mengusahakan sedapat mungkin para petugas memiliki kualitas yang baik.

- f. Asas refleksi rencana (*principle of reflection plans*), artinya pengawasan harus disusun dengan baik, sehingga dapat mencerminkan karakter dan susunan rencana.
- g. Asas penyesuaian dengan organisasi (*principle of organization suitability*), artinya pengawasan harus dilakukan sesuai dengan struktur organisasi. Manajer dengan bawahan merupakan sarana untuk melaksanakan rencana. Dengan demikian pengawasan yang efektif harus disesuaikan dengan besarnya wewenang manajer, sehingga mencerminkan struktur organisasi.
- h. Asas pengawasan individual (*principle of individual control*), artinya pengawasan dan teknik pengawasan harus sesuai dengan kebutuhan manajer. Teknik pengawasan harus ditujukan terhadap kebutuhan-kebutuhan akan informasi setiap manajer. Ruang lingkup informasi yang dibutuhkan itu berbeda satu sama lain, tergantung pada tingkat dan tugas manajer.
- i. Asas standar (*principle of standard*), artinya pengawasan yang efektif dan efisien memerlukan standar yang tepat dan digunakan sebagai tolok ukur pelaksanaan dan tujuan yang akan dicapai.

- j. Asas pengawasan yang efektif dan efisien memerlukan adanya perhatian yang ditujukan terhadap faktor-faktor yang strategis dalam perusahaan.
- k. Asas kekecualian (*the exception principle*), artinya efisiensi dalam pengawasan membutuhkan adanya perhatian yang ditujukan terhadap faktor-faktor kekecualian yang dapat terjadi dalam keadaan tertentu ketika situasi berubah atau tidak sama.
- l. Asas pengawasan fleksibel (*principle of flexibility of control*), artinya pengawasan harus luwes atau fleksibel untuk menghindari kegagalan pelaksanaan rencana.
- m. Asas peninjauan kembali (*principle of review*), artinya sistem pengawasan harus ditinjau berkali-kali, agar sistem yang digunakan berguna untuk mencapai tujuan.
- n. Asas tindakan (*principle of action*), artinya pengawasan dapat dilakukan apabila ada ukuran-ukuran untuk mengoreksi penyimpangan-penyimpangan-penyimpangan rencana, organisasi, *staffing*, dan *directing*.

3. Jenis, Instrumen, dan Proses Pengawasan

Ada empat macam dasar penggolongan jenis pengawasan yang diungkapkan M. Manulang, yakni terdiri dari; waktu pengawasan, objek pengawasan, subjek pengawasan, serta cara mengumpulkan fakta-fakta guna pengawasan⁵⁴

⁵⁴ M. Manulang, *op.cit.*, hlm. 176.

Berdasarkan waktu pengawasan, maka pengawasan dapat dibedakan atas (1) pengawasan *preventif*, yakni pengawasan yang dilakukan sebelum terjadinya penyelewengan, kesalahan, atau *deviation*. (2) pengawasan *represif*, yakni pengawasan setelah rencana sudah dijalankan, dengan kata lain diukur dari hasil-hasil yang dicapai dengan alat pengukur standar yang telah ditentukan terlebih dahulu.⁵⁵

Selain pengawasan *preventif* dan *represif*, Malayu S.P. Hasibuan menambahkan empat point lainnya, yakni;⁵⁶ *pengawasan saat proses dilakukan*, hal ini dimaksudkan agar jika terjadi kesalahan dapat segera diperbaiki. *Pengawasan berkala*, merupakan pengawasan yang dilakukan menurut jadwal tertentu, misalkan per bulan, per semester, dan per tahun. *Pengawasan mendadak*, pengawasan ini ditujukan untuk mengetahui apakah pelaksanaan atau aturan-aturan yang ada dilaksanakan dengan baik atau tidak. Hal ini berguna untuk menjaga kedisiplinan karyawan (pihak yang diawasi). Dan yang terakhir yakni *pengawasan melekat*, yang dilakukan secara integrative nilai dari sebelum, pada saat, dan sesudah kegiatan dilakukan.

Berdasarkan objek pengawasan, Manulang membedakan atas pengawasan di bidang-bidang berikut; produksi, keuangan, waktu, dan manusia dengan kegiatan-kegiatannya. Sedangkan, menurut Beishline dapat dibedakan atas; *kontrol administratif* dan *kontrol operatif*. Kontrol operatif

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 176-177.

⁵⁶ Badrudin, *op.cit.*, hlm. 225-226.

untuk bagian terbesar berurusan dengan tindakan, sedangkan kontrol administratif berurusan dengan tindakan dan pikiran.⁵⁷

Berdasarkan subjeknya, pengawasan dapat dibedakan atas; (1) pengawasan *intern* dan (2) pengawasan *ekstern*. Pengawasan *intern* merupakan pengawasan yang dilakukan oleh atasan dari petugas bersangkutan. Oleh karena itu, pengawasan seperti ini disebut juga pengawasan vertikal atau formal. Disebutkan sebagai pengawasan formal karena yang melakukan adalah orang-orang yang berwenang. Sedangkan, pengawasan *ekstern* merupakan pengawasan yang dilakukan orang-orang diluar organisasi bersangkutan. Pengawasan jenis ini, lazim pula disebut pengawasan sosial (*sosial control*) atau pengawasan informal.⁵⁸

Berdasarkan cara bagaimana mengumpulkan fakta-fakta guna pengawasan, maka pengawasan dapat dibedakan atas; (1) *personal observation / personal inspection* (peninjauan pribadi), (2) *oral report* (laporan lisan), (3) *written repor* (laporan tertulis), (4) *control by exception* (pengawasan melalui laporan kepada hal-hal yang bersifat khusus atau pengecualian).⁵⁹

Menurut Sondang P. Siagian agar pengawasan terselenggara dengan efektif, dalam arti berhasil menemukan secara faktual hal-hal yang terjadi dalam penyelenggaraan seluruh kegiatan operasional, baik yang sifatnya

⁵⁷ M. Manulang, *op.cit.*, hlm. 177.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 178.

⁵⁹ *Ibid.*,

positif maupun yang berupa penyimpangan, penyelewengan, atau kesalahan diperlukan beberapa instrument, seperti:⁶⁰

- a. Standar hasil yang direncanakan untuk dicapai,
- b. Anggaran,
- c. Data-data statistik
- d. Laporan,
- e. Auditing, dan
- f. Observasi langsung.

Demikian juga halnya dalam proses pelaksanaan fungsi pengawasan, untuk mempermudah pelaksanaan dalam merealisasi tujuan harus pula dilalui beberapa fase atau tahapan pelaksanaan. Menurut Manulang proses pengawasan dimanapun juga atau pengawasan yang berobjekkan apapun terdiri dari fase berikut:⁶¹

- a. Menetapkan alat pengukur (standar)

Pada *fase pertama*, pemimpin haruslah menentukan atau menetapkan standar atau alat-alat pengukur. Berdasarkan standar tersebutlah kemudian diadakan penilaian.

- b. Mengadakan penilaian (*evaluate*)

Pada *fase kedua*, yakni membandingkan pekerjaan yang telah dikerjakan (*actual result*) dengan standar tadi. Apabila terdapat ketidaksamaan, artinya *actual result* tidak sama dengan standar, maka mulailah fase ketiga.

⁶⁰ Sondang P. Siagian, *op.cit.*, hlm. 137.

⁶¹ M. Manulang, *op.cit.*, hlm. 184.

c. Mengadakan tindakan perbaikan (*corrective action*)

Pada *fase ketiga*, yakni mengadakan tindakan perbaikan dengan maksud agar tujuan pengawasan dapat direalisasikan.

4. Pengertian Pengawasan dalam Tupoksi Bapas

Adapun definisi pengawasan dalam prespektif tupoksi Balai Pemasarakatan (Bapas) adalah kegiatan pengamatan, penilaian, dan pendidikan terhadap pelaksanaan program layanan, pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemsarakatan berdasarkan rekomendasi laporan penelitian kemasyarakatan dan atau putusan/penetapan hakim, agar program/kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.⁶²

Sedangkan dimensi pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) meliputi:

- a. Pengawasan Pre-Emtive adalah pengawasan PK dalam mengkondisikan masyarakat atau lingkungan agar dapat kondusif menerima keberadaan klien.
- b. Pengawasan Preventif adalah pengawasan PK dalam rangka memastikan bahwa program dijalankan sesuai dengan ketentuan (syarat dan kewajiban klien selalu dipatuhi/mencegah terjadinya penyimpangan).

⁶² Atiek Meikhurniawati, *Dasar-Dasar Pengawasan*, (Jakarta: Diklat Bapas, 2018), hlm. 8.

- c. Pengawasan Represif adalah pengawasan yang dilakukan PK dalam mengambil tindakan (sanksi) terhadap klien yang tidak mematuhi syarat dan kewajiban yang harus dipenuhinya.⁶³

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam konteks pengawasan PK yakni:

- a. Menentukan jumlah pertemuan sesuai dengan tingkat kebutuhan dan resiko
- b. Merevisi dan mengevaluasi rencana pelayanan yang tepat sesuai dengan kebutuhan
- c. Mengadakan kontrak dengan klien secara periodik
- d. Mengecek dokumen minimal setiap 6 bulan
- e. Menindaklanjuti laporan dan pengaduan terkait dengan kegiatan pembimbingan klien masyarakat.⁶⁴

D. Anak Ditinjau dari Prespektif Hukum

1. Pengertian Anak

Anak bukanlah miniatur orang dewasa, anak mempunyai ciri dan karakteristik tersendiri, sehingga harus diperlakukan secara berbeda (istimewa), dan memperhatikan hak-haknya, kelangsungan hidupnya di masa depan, serta juga harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*). Menurut Nicholas McBala dalam buku *Juvenile Justice System* mengatakan anak yaitu periode di antara kelahiran dan permulaan kedewasaan. Masa ini merupakan masa perkembangan hidup, juga

⁶³ *Ibid.*, hlm. 13.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 17.

masa dalam keterbatasan kemampuan, termasuk keterbatasan untuk membahayakan orang lain.⁶⁵

Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penerapan hukum terhadap anak memiliki pendefinisian tentang anak berbeda-beda. Hal tersebut disebabkan oleh tujuan dari pembentukan suatu peraturan perundang-undangan dalam memberikan bentuk perlindungan hukum terhadap anak sehingga konsep tentang anak berbeda-beda. Berikut definisi anak menurut beberapa ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

a. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mendefinisikan anak sebagai berikut: “Jika seorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakan ketika umurnya 16 (enam belas) tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun atau memerintahkan yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah”.

b. Anak Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 30 KUHPerdata mendefinisikan anak sebagai berikut: “orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin”.

⁶⁵ Nicholas M.C. Bala dan Rebecca Jaremko Bromwich, *Juvenile Justice System an International Comparison of Problem and Solutions*, (Toronto: Educational Publishing Inc, 2002), hlm. 4.

c. Anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak, mendefinisikan anak sebagai berikut: “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal”.

d. Anak dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Pasal 1 angka (26) Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, mendefinisikan anak sebagai berikut: “Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun”.

e. Anak dalam Undang-Undang Kesejahteraan Anak.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, mendefinisikan anak sebagai berikut : “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

f. Anak dalam Undang-undang Hak Asasi Manusia (HAM).

Pasal 1 angka 5 Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), mendefinisikan anak sebagai berikut: “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

g. Anak dalam Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003.

Pasal 6 Ayat 1 Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional memberlakukan wajib belajar 9 tahun, yang dikonotasikan menjadi anak berusia 7 sampai 15 tahun, sebagai berikut:

“Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar”.

h. Anak dalam Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Dari pengertian anak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang tersebut dapat diketahui bahwa seseorang dapat disebut anak jika memenuhi syarat sebagai berikut.⁶⁶

1) Belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Frasa “Belum berusia 18 (delapan belas) tahun” dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sama dengan frasa “dibawah umur 18 (delapan belas) dalam pasal 1 Konvensi tentang Hak-Hak anak yang telah diratifikasi dengan UU Nomor 5 tahun 1998.

2) Termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Untuk memberikan arti dari frasa “Termasuk anak yang masih dalam kandungan” dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak agar dikaitkan dengan pasal 2 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “anak yang ada dalam

⁶⁶ R.Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm.12.

kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendaknya”

i. Anak dalam Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak adalah sistem mengenai proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) menurut pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 adalah terdiri atas:

- 1) Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (pasal 1 angka 3);
- 2) Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (pasal 1 angka 4);
- 3) Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri (pasal 1 angka 5).

2. Kenakalan Anak

Istilah *delinkuen* berasal dari *Delinquency*, yang diartikan dengan kenakalan anak, kenakalan remaja, dan kenakalan pemuda. Kata *juvenile delinquency* erat kaitannya dengan anak, sedangkan kata *delinquent act* diartikan perbuatan yang melanggar norma dasar dari masyarakat. Perbuatan tersebut apabila dilakukan oleh kelompok anak-anak, maka disebut *delinquency*. Jadi, *delinquency* mengarah pada pelanggaran terhadap aturan yang dibuat kelompok sosial masyarakat tertentu bukan hanya hukum negara saja.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, delinkuensi adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Soedjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa kenakalan anak mencakup tiga pengertian, yaitu :

- a. Perbuatan yang dilakukan orang dewasa merupakan tindak pidana (kejahatan), akan tetapi bila dilakukan oleh anak-anak belum dewasa dinamakan *delinquency* seperti pencurian, perampokan, dan pembunuhan.
- b. Perbuatan anak yang menyeleweng dari norma kelompok yang menimbulkan keonaran seperti kebut-kebutan, perkelahian kelompok, dan sebagainya.

c. Anak-anak yang hidupnya membutuhkan bantuan dan perlindungan, seperti anak-anak terlantar, yatim piatu, dan sebagainya yang jika dibiarkan berkeliaran dapat berkembang menjadi orang-orang jahat.⁶⁷

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *Juvenile Delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak.

3. Sanksi Pidana dan Tindakan Bagi Anak

Sanksi pidana dan tindakan bagi anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 69 sampai Pasal 83 mengatur pidana yang terdiri dari pidana pokok, pidana tambahan, dan tindakan yang menentukan sebagai berikut :

a. Pidana Pokok

Pidana Pokok bagi anak terdiri dari atas:

1) Pidana peringatan

Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.

2) Pidana dengan syarat

a) Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.

⁶⁷ Soedjono Dirdjosiswono, *Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Alumni,1983), hlm. 150

- b) Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus.
- c) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat.
- d) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.
- e) Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum.
- f) Jangka waktu masa pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun.
- g) Selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar Anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan.
- h) Selama Anak menjalani pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Anak harus mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun.

Pidana dengan syarat terdiri dari:

- a) Pembinaan di luar lembaga;

Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan; Mengikuti program pembinaan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina; Mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

b) Pelayanan masyarakat;

Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksud untuk mendidik Anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif. Pidana pelayanan masyarakat untuk Anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh).

c) Pengawasan

Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun. Dalam hal Anak dijatuhi pidana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

3). Pelatihan Kerja

- a) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak.

b) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

4). Pembinaan dalam lembaga

a) Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta.

b) Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat.

c) Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

d) Anak yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

5). Penjara

a) Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.

b) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

c) Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun.

d) Anak yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

e) Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.

f) Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

b. Pidana Tambahan

Pidana tambahan terdiri atas:

- 1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
- 2) Pemenuhan kewajiban adat. Yang dimaksud dengan kewajiban adat adalah denda atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat setempat yang tetap menghormati harkat dan martabat Anak serta tidak membahayakan kesehatan fisik dan mental Anak.

c. Tindakan

Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:

- a) Pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b) Penyerahan kepada seseorang;
- c) Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d) Perawatan di LPKS;

- e) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
 - f) Pencabutan surat izin mengemudi; atau
 - g) Perbaikan akibat tindak pidana.
- 1) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.
 - 2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.
 - 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam Pasal 83 menentukan tindakan penyerahan Anak sebagai berikut:

- 1) Tindakan penyerahan Anak kepada seseorang dilakukan untuk kepentingan Anak yang bersangkutan.
- 2) Tindakan perawatan terhadap Anak dimaksudkan untuk membantu orang tua/Wali dalam mendidik dan memberikan pembimbingan kepada Anak yang bersangkutan.

E. Pembimbing Kemasyarakatan

1. Pengertian Pembimbing Kemasyarakatan

Pembimbing kemasyarakatan menurut pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian

kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses pengadilan pidana. Defenisi tersebut juga tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada Bab I bagian C (pengertian) angka 17.⁶⁸

Dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban, dan Syarat-Syarat bagi Pembimbing kemasyarakatan disebutkan bahwa pembimbing kemasyarakatan adalah petugas kemasyarakatan pada balai pemasyarakatan atau dapat diartikan sebagai pegawai atau petugas pemasyarakatan pada balai pemasyarakatan yang ditunjuk dan/atau diangkat menjadi pembimbing kemasyarakatan serta dapat diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Maka, secara umum dapat dikatakan bahwa Pembimbing kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.

2. Tugas dan Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan

Dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban, dan Syarat-Syarat bagi Pembimbing

⁶⁸ Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Pdf.

Kemasyarakatan dijelaskan bahwa tugas pembimbing kemasyarakatan adalah sebagai berikut:

a. Melakukan penelitian kemasyarakatan untuk:

- 1) Membantu tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal, (Pasal ini sudah diamandemen menjadi “pembimbing” kemasyarakatan bukan lagi hanya sebagai “pembantu”, tetapi statusnya sama-sama sebagai penegak hukum yang masing-masing mempunyai tugas khusus);
- 2) Menentukan program pembinaan narapidana di lapas dan anak didik pemasyarakatan di lapas anak;
- 3) Menentukan program perawatan tahanan di rutan;
- 4) Menentukan program bimbingan dan/atau bimbingan tambahan bagi klien pemasyarakatan.

b. Melaksanakan bimbingan kemasyarakatan dan bimbingan kerja bagi klien pemasyarakatan;

c. Memberikan pelayanan terhadap instansi lain dan masyarakat yang meminta data atau hasil penelitian kemasyarakatan klien tertentu;

d. Mengkoordinasikan pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sukarela yang melaksanakan tugas pembimbingan; dan

e. Melaksanakan pengawasan terhadap terpidana anak yang dijatuhi pidana pengawasan, anak didik pemasyarakatan yang diserahkan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh yang diberi tugas pembimbingan.

Selain diatur dalam Keputusan Menteri tugas pembimbing kemasyarakatan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut :

Pasal 65

- a. Membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan diversifikasi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak selama proses diversifikasi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila diversifikasi tidak dilaksanakan;
- b. Membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA;
- c. Menentukan program perawatan anak di LPAS dan pembinaan anak di LPKA bersama dengan petugas kemasyarakatan lainnya;
- d. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan
- e. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Tugas pembimbing kemasyarakatan juga dituangkan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-undang tersebut menyatakan bahwa tugas pembimbing kemasyarakatan adalah:

- a. Membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal, baik di dalam maupun di luar sidang anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan; (Pasal ini sudah diamandemen, “pembimbing” kemasyarakatan bukan lagi hanya sebagai “pembantu”, tetapi statusnya sama-sama sebagai penegak hukum yang masing-masing mempunyai tugas khusus).
- b. Membimbing, membantu, dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda, atau diserahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan kerja, atau anak yang memperoleh pidana bersyarat dari lembaga pemasyarakatan.

Dari berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tugas pembimbing kemasyarakatan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa secara garis besar, tugas utama pembimbing kemasyarakatan adalah membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara anak, melakukan pendampingan, melakukan pembimbingan, dan melakukan pengawasan terhadap anak selama proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan.

Fungsi pembimbing kemasyarakatan dalam melaksanakan program bimbingan terhadap klien adalah untuk:

- a. Menyadarkan klien untuk tidak melakukan kembali pelanggaran hukum/tindak pidana
- b. Menasehati klien untuk selalu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang positif/baik
- c. Menghubungi dan melakukan kerja sama dengan pihak ketiga/pihak tertentu dalam menyalurkan bakat dan minat klien sebagai tenaga kerja, untuk kesejahteraan masa depan dari klien tersebut.

F. Balai Pemasyarakatan

1. Pengertian Balai Pemasyarakatan

Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.⁶⁹ Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan memberikan pengertian bahwa “Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan”. Pengertian Klien Pemasyarakatan sendiri menurut Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 1995 tentang Pemasyarakatan adalah “Seseorang yang berada dalam bimbingan Bapas”.⁷⁰

Balai Pemasyarakatan menurut Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.02-PK.04.10 tahun 1990 tentang Pola Pembinaan

⁶⁹ Pasal 1 angka 24 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁷⁰ Undang-undang Nomor 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 1 angka 9

Narapidana/Tahanan adalah unit kerja pelaksana teknis pemasyarakatan yang menangani pembinaan klien pemasyarakatan yang terdiri dari terpidana bersyarat, narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas serta anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau diserahkan kepada keluarga asuh, serta anak Negara yang oleh hakim diputus dikembalikan kepada orang tuanya.⁷¹

2. Sejarah Singkat berdirinya Balai Pemasyarakatan

Berdirinya Balai Pemasyarakatan (Bapas) tidak terlepas dari sejarah kepenjaraan, sebab Balai Pemasyarakatan (Bapas) merupakan salah satu segi pelaksanaan kepenjaraan yang telah mengalami perubahan seperti sekarang. Pada awalnya yang mempunyai tugas memberikan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah Balai BISPA yang sekarang ini namanya berubah menjadi Balai Pemasyarakatan (Bapas). Balai Pemasyarakatan merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, yang merupakan pelaksana Sistem Pemasyarakatan di luar Lembaga Pemasyarakatan, dengan menggunakan metode pekerjaan sosial sebagai metode pembinaan.

Pada zaman penjajahan Belanda di Indonesia sudah dikenal adanya Badan *Reklassering* dan Yayasan Prayuwana yang berfungsi membina dan mengawasi narapidana dan anak didik diluar penjara. Hal ini sesuai dengan

⁷¹ A. Ihsaniah, *Pengawasan dan Pembinaan Narapidana Yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat dibalai pemasyarakatan Makassar*, (Skripsi Universitas Hasanuddin, 2008), hlm. 14.

yang tercantum Manual Pemasyarakatan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman menyatakan bahwa sebenarnya pengembangan Balai BISPAA adalah sebagai usaha pengembangan *Reklassering* yang pernah berdiri sejak tahun 1927 dengan ordonansi tahun 1926 Stbl. Nomor 251 yang pada waktu itu pelaksanaannya menggunakan tenaga dari Badan *Reklassering* swasta dan Yayasan Prayuwana demi menghemat biaya.⁷²

Di Indonesia *Reklassering* ini didirikan oleh pemerintah Belanda pada tahun 1928 yang merupakan jawatan pemerintah yang menjadi bagian dari Departemen Kehakiman dengan nama *Reints Voor de Reklassering*, jawatan ini mengorganisir pembentukan Badan-badan *Reklassering* swasta yang ada di kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Medan dan Bandung. Pada tahun 1933 jawatan *Reklassering* bukanlah jawatan yang berdiri sendiri akan tetapi disatukan dengan jawatan kepenjaraan.

Guna menyesuaikan diri dengan perkembangan sistem pemasyarakatan ini, maka berdasarkan keputusan Presiden Ampera tanggal 3 November 1966 Nomor 75/U/Kep/11/1966 tentang struktur organisasi dan tugas departemen lahirnya Direktorat BISPAA yang semula merupakan bagian dalam Direktorat Pemasyarakatan, kedua direktorat ini dikoordinir oleh Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga berdasarkan

⁷² *Ibid.*, hlm. 19 – 22.

Keppres Nomor 47 tahun 1959 tanggal 27 September diganti dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Pembentukan Balai BISPAA ditegaskan pada tahun 1976 yaitu dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 7.5.4/2/23 tahun 1976 dan dibentuk Balai BISPAA di tiap kota madya. Sebagai dasar susunan organisasi Balai BISPAA kelaurah Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor J.S.4/12/20, menyusul Keppres Nomor 47 tahun 1979 tentang Perubahan Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga menjadi Direktorat Pemasyarakatan.

Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No: J.S.4/3/7 tahun 1976 nama Kantor Bispa berubah maenjadi Balai Bispa. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Kehakiman RI Nomor: M.05.PR.07.03 tanggal 5 September 1997 maka Balai Bispa berubah namanya menjadi Bapas (Balai Pemasyarakatan). Sejak berlakunya undang-undang tersebut, maka seluruh kantor Balai BISPAA menjadi kantor Bapas dan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana tugas dan fungsi BISPAA.

3. Tugas, Fungsi, Jenis bimbingan, Proses Pelaksanaan bimbingan, dan Kedudukan Balai Pemasyarakatan

a. Tugas Balai Pemasyarakatan

Balai Pemasyarakatan mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pasal 63 Undang-undang Nomor

11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak salah satu petugas kemasyarakatan adalah Pembimbing Kemasyarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan adalah Petugas Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan yang melakukan bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997).

Tugas Pembimbing Kemasyarakatan Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 65 adalah:

- a) Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan.
- b) Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);
- c) Menentukan program perawatan Anak di LPAS dan pembinaan Anak di LPKA bersama dengan petugas pemasyarakatan lainnya;
- d) Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan;

- e) Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.⁷³

b. Fungsi Balai Pemasyarakatan

Pembinaan khusus di luar Lembaga Pemasyarakatan, pelaksanaan kegiatan teknis sehari-hari dilakukan oleh seorang Pembimbing Kemasyarakatan. Petugas teknis Balai Pemasyarakatan membuat Laporan Penelitian Kemasyarakatan dan melakukan bimbingan terhadap klien pemasyarakatan. Menjadi seorang petugas teknis pada Balai Pemasyarakatan minimum tamatan SPSA/SMPS dan harus mengikuti kursus selama 3 (tiga) bulan, khusus tentang tugas pembinaan luar Lembaga Pemasyarakatan. Adapun fungsi pembimbing kemasyarakatan diantaranya:

1) Penyajian Laporan Penelitian Kemasyarakatan

Setelah Balai Pemasyarakatan menerima Surat Permintaan Pembuatan laporan penelitian baik dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Lembaga Kemasyarakatan atau instansi yang lain, ditunjuk Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan penelitian kemasyarakatan yang melakukan usaha-usaha:

- a) Mengumpulkan data dengan cara memanggil atau mendatangi/mengunjungi rumah klien dan tempat-tempat lain yang ada hubungan dengan permasalahan klien.

⁷³ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 65

- b) Setelah memperoleh data, Pembimbing Kemasyarakatan menganalisis, menyimpulkan, memberikan pertimbangan, saran, sehubungan dengan permasalahan, selanjutnya dituangkan dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan.
- c) Keikutsertaan dalam persidangan, setelah membuat laporan penelitian pemsyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan harus dapat mempertanggungjawabkan isi Laporan Penelitian Kemasyarakatan tersebut, baik dalam menentukan pidana, maupun dalam sidang Tim Pengamat Pemsyarakatan (TPP) di Lembaga Pemsyarakatan dan Balai Pemsyarakatan untuk menentukan rencana pembinaan terhadap klien baik di Lembaga Pemsyarakatan, dan Balai Pemsyarakatan.¹¹

2) Pembimbingan Kemasyarakatan Sebagai Pekerja Sosial

Akibat perkembangan zaman yang semakin pesat dan juga kebutuhan hidup yang semakin meningkat, sedangkan sumber daya yang ada terbatas maka manusia berlomba-lomba untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemenuhan kebutuhan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Pemecahan masalah akibat disfungsi sosial diperlukan Pembimbing Kemasyarakatan, yang memahami masalah sosial dan kemanusiaan secara mendalam dan profesional, yang dilakukan dengan cara mengadakan pendekatan penelitian. Dalam menjalankan tugasnya Pembimbing Kemasyarakatan

langsung berhadapan dengan masyarakat yang bermasalah atau pelanggar hukum, yang ditangani dengan menggunakan teori pendekatan dan metode ilmiah pekerjaan sosial secara profesional.

3). Penelitian Kemasyarakatan

Pembimbing Kemasyarakatan identik dengan Pekerja Sosial, yang dalam melaksanakan tugasnya menghadapi manusia dan permasalahannya. Pembimbing Kemasyarakatan, harus bersikap dan berperilaku tidak menyinggung perasaan orang lain, cakap dalam mengadakan *relationship*, berkomunikasi dan dapat menerima individu apa adanya. Dalam mengadakan penelitian kemasyarakatan Pembimbingan Kemasyarakatan perlu menjaga dan memelihara hubungan baik dengan klien. Terjadinya hubungan yang baik antara Pembimbingan Kemasyarakatan dengan klien, diharapkan klien dapat mengemukakan masalahnya dengan terus terang tanpa curiga terhadap Pembimbing Kemasyarakatan.

Pembimbing Kemasyarakatan harus dapat memahami dan menjunjung tinggi harkat dan martabat klien sebagai manusia. Pembimbingan Kemasyarakatan tidak boleh memojokkan atau memberi suatu putusan, artinya Pembimbing Kemasyarakatan harus *non judgemental* mengenai baik atau buruk tindakan maupun kejadian yang baru dialami oleh klien. Pembimbing Kemasyarakatan setidaknya-tidaknya telah dididik sebagai pekerja

sosial, ditambah pengetahuan tentang hukum, sosial pedagogi, dan hal-hal yang diperlukan dalam melakukan bimbingan kepada anak.

Petugas Pembimbing Kemasyarakatan memberi keterangan-keterangan dan saran-saran kepada pengadilan, bukan membela supaya putusan pidana tidak menimbulkan akibat jelek bagi perkembangan pribadi anak. Hakim yang telah menjatuhkan putusan pidana demi perbaikan anak, harus mengetahui keadaan orangtua, panti-panti atau lembaga pendidikan, sehingga anak betul-betul dapat menjadi baik dan tidak hilang, kepercayaan baik kepada diri sendiri, kepada orangtuanya/ wali/ orangtua asuhnya. Petugas Pembimbing Kemasyarakatan harus membantu Hakim mendapatkan keterangan-keterangan tersebut. Pembimbing Kemasyarakatan perlu menunjukkan kesungguhan dalam mendengarkan yang diutarakan oleh klien. Pembimbing Kemasyarakatan harus mengadakan hubungan yang baik dan sifatnya disengaja dalam mengadakan wawancara dengan klien, keluarga klien dan masyarakat di lingkungan klien. Pembimbing Kemasyarakatan terlebih dahulu membuat suatu perjanjian agar diketahui bahwa pertemuan yang dilaksanakan adalah pertemuan yang disengaja. Ditentukan waktu dan tempat pertemuan. Pembimbing Kemasyarakatan menciptakan hubungan mesra, sehingga klien merasa tenang dan dapat menceritakan segala penderitaan bahkan masalah-masalah yang dihadapinya.

c. Jenis Bimbingan

Pembimbingan yang dilakukan oleh Bapas merupakan bagian dari sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab (Pasal 2 Undang-undang Nomor 1995). Balai Pemasyarakatan didirikan setiap ibu kota Kabupaten atau Kotamadya, adapun yang menjadi permasalahan dalam Bapas adalah :

1) Bimbingan Kemasyarakatan

Wujud Bimbingan Klien pemasyarakatan meliputi :

- a) Wujud bimbingan yang diberikan kepada klien didasarkan pada masalah dan kebutuhan klien pada saat sekarang dan diselaraskan dengan kehidupan keluarga dan lingkungan masyarakat di mana klien bertempat tinggal;
- b) Wujud bimbingan tersebut berupa pilihan yang sesuai dengan kebutuhan.

Adapun jenis bimbingan meliputi; Pendekatan agama; Pendidikan budi pekerti; Bimbingan dan penyuluhan perorangan maupun kelompok; Pendidikan formal; Kepramukaan; Pendidikan

keterampilan kerja; Pendidikan kesejahteraan keluarga; Psikoterapi;
Psikiatri terapi; Kepustakaan;

2) Pengentasan anak

Ruang lingkup pengentasan anak meliputi:

- a) Usaha-usaha penyusunan *Case Study* untuk melengkapi pertimbangan Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara anak.
- b) Usaha pembinaan dan bimbingan terhadap anak-anak terpidana, Anak Negara dan Anak sipil.
- c) Untuk mencari dan menemukan keluarga asuh bagi anak-anak yang menurut keputusan Hakim ditetapkan untuk diserahkan kepada orang lain atau keluarga lain yang mampu menjadi keluarga asuh.⁷⁴

d. Proses Pelaksanaan Bimbingan

Proses bimbingan yang dilakukan beberapa tahap yaitu:⁷⁵

1) Bimbingan tahap awal

Dalam bimbingan tahap awal ini, pelaksanaan kegiatan meliputi:

- a) Penelitian kemasayakatan yang digunakan untuk menentukan program bimbingan. Data yang diperoleh dianalisis dan disimpulkan oleh Pembimbing Kemasayakatan, kemudian diberikan saran/pertimbangan.

⁷⁴ Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 51-52.

⁷⁵ Maidin Gustom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 184.

- b) Setelah dibuat litmas disusun rencana program bimbingan.
- c) Pelaksanaan program bimbingan disesuaikan dengan rencana yang disusun.

- d) Penilaian pelaksanaan tahap awal dan penyusunan rencana bimbingan tahap berikutnya.

2) Bimbingan tahap lanjutan

Pada bimbingan tahap lanjutan perlu diperhatikan:

- a) Pelaksanaan program bimbingan tahap lanjutan disesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan klien, pengurangan laporan diri, kunjungan rumah serta peningkatan bimbingan terhadap klien.
- b) Penilaian terhadap program tahap lanjutan dan penyusunan program bimbingan tahap akhir.

3) Bimbingan tahap akhir

Pelaksanaan bimbingan tahap akhir; meneliti dan menilai secara keseluruhan hasil pelaksanaan program bimbingan; mempersiapkan klien menghadapi akhir masa bimbingan; mempertimbangkan kemungkinan pelayanan bimbingan tambahan; mempersiapkan surat keterangan akhir masa pidana klien. Dalam menjalankan tahap-tahap ini, apabila terdapat kasus klien yang perlu dipecahkan, diadakan sidang khusus. Hasil sidang khusus tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan kebijaksanaan selanjutnya.

e. Kedudukan Balai Pemasyarakatan

Kedudukan Balai Pemasyarakatan (Bapas) adalah sebagai unit pelaksana teknis (UPT) di bidang pembimbingan luar Lembaga Pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di Provinsi. Hal ini mengandung pengertian bahwa Balai Pemasyarakatan masuk dalam naungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Depkumham) yang secara teknis berada di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Balai Pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis bimbingan kemasyarakatan sebagai bagian dari sistem pemasyarakatan yang menjiwai kata peradilan pidana dan mengandung aspek penegakan hukum dalam rangka pencegahan kejahatan dan bimbingan terhadap pelanggar hukum. Sistem pemasyarakatan merupakan perwujudan dari kebijakan baru dalam memberlakukan narapidana ataupun tersangka/terdakwa anak yang lebih bersifat mengayomi masyarakat dari gangguan kejahatan. Balai pemasyarakatan merupakan suatu organisasi dengan mekanisme kerja yang menggambarkan hubungan dan jalur-jalur perintah atau komando vertikal maupun horizontal dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.

Dalam hal ini setiap petugas harus mengerti dan dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Oleh karena itu, penerapan organisasi Balai

Pemasyarakatan telah diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam struktur organisasi Balai Pemasyarakatan dibedakan dengan klasifikasi berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: 75/4/Kep/11/1966 tentang Struktur Organisasi dan Tugas-tugas Departemen Kehakiman, dibentuk Direktorat Bispa (Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak) dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.05.PR.07.03 Tahun 1997 menghapus Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA) menjadi Balai Pemasyarakatan (BAPAS).⁷⁶

G. Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS)

Sebagaimana yang telah ditentukan dalam UU SPPA, Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang di singkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak. LPKS ini merujuk pada UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. LPKS berada di bawah koordinasi Kementerian Sosial yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial.⁷⁷ Keberadaan Lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial (LPKS) ini sangat penting karena anak yang berhadapan dengan hukum akan dibina oleh pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial yang bertugas di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Adapun bentuk LPKS yakni berupa Panti Rehabilitasi ataupun Balai Rehabilitasi Sosial Anak.

⁷⁶ Jurnal Hukum dari lib.unnes.ac.id, diunduh tanggal 12 Agustus 2019

⁷⁷ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 168.

Kementerian Sosial (Kemensos) merupakan pihak yang membangun dan mengelola Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) untuk penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Sebab tak sepatutnya anak dibawah umur berada di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Tampak jelas bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum membutuhkan bantuan, pendampingan dan dukungan orang-orang dewasa yang peduli dan tanggung jawab atas nasib mereka. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah penanganan ABH secara terencana dan sistematis guna melindungi, merawat dan memulihkan kondisi fisik dan psikis mereka akibat permasalahan yang dialami.⁷⁸

Latar belakang lahirnya LPKS disebabkan oleh adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak yang berhadapan dengan hukum oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Peran LPKS adalah memberikan pelayanan kesejahteraan sosial untuk membantu anak yang berhadapan dengan hukum, baik yang bersifat pendampingan maupun rehabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial terhadap ABH ditujukan kepada anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana atau diduga melakukan tindak pidana, anak yang sedang menjalani proses hukum ditingkat penyidikan,

⁷⁸ Dinda Maulida, *Peran Lembaga Kesejahteraan Sosial (LPKS) Dinas Sosial Aceh dalam Membina Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2017), hlm. 5.

penuntutan, dan pengadilan anak yang telah mendapat diversi atau anak yang telah ditetapkan dari pengadilan.⁷⁹

Peran-peran yang dilakukan LPKS dalam membina anak yang berhadapan dengan hukum berupa; terapi psikososial, terapi mental dan spiritual, serta menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan vokasional. LPKS juga melakukan Pembinaan-pembinaan terhadap ABH, tentunya memiliki fungsi tersendiri bagi anak tersebut. Fungsi pembinaan yang dilakukan oleh LPKS kepada ABH adalah:

1. Mengembalikan keberfungsian sosial ABH yang meliputi kemampuan dalam melaksanakan perannya sebagai anak
2. Memenuhi hak-hak anak
3. Mengembangkan potensi diri
4. Mengubah perilaku anak.⁸⁰

G. Kerangka Pikir


Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, peranan pembimbing kemasyarakatan telah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pembimbingan, pembinaan dan pengawasan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) senantiasa berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan yang ada. Sehingga, untuk mencapai efektivitas fungsi pembimbing kemasyarakatan tersebut, PK harus bekerja secara profesional dan

⁷⁹ *Ibid*, hlm. 33 – 35.

⁸⁰ *Ibid*., hlm. 33 – 35.

menjaga prinsip akuntabilitas. Untuk memperjelas hubungan antar variabel tersebut, dapat digambarkan dalam bagan kerangka pikir sebagai berikut:

Bagan Kerangka Pikir



H. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan pemahaman yang objektif terhadap penelitian ini, maka perlu diketahui definisi terhadap beberapa variabel dalam judul serta istilah terkait, yakni sebagai berikut:

Fungsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah jabatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang. Adapun fungsi yang dimaksud dalam penelitian ini yakni fungsi Pembimbing Kemasyarakatan (PK) adalah melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.

Pengawasan adalah segala kegiatan penelitian, pengamatan dan pengukuran terhadap jalannya operasi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan, penafsiran dan perbandingan hasil yang dicapai dengan standar yang diminta, melakukan tindakan koreksi penyimpangan, dan perbandingan antara hasil (*output*) yang dicapai dengan masukan (*input*) yang digunakan. Dalam penelitian ini fungsi pengawasan yang dimaksud adalah fungsi pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam mengawasi klien anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) pada tahap post adjudikasi di LPKS.

Pembimbing Kemasyarakatan (PK) adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.

Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Klien Anak adalah anak yang berhadapan dengan hukum yang mendapatkan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan dari petugas Pembimbing Kemasyarakatan Balai Kemasyarakatan (Bapas) Kementerian Hukum dan HAM.

Tindak Pidana Narkotika adalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum selain yang ditentukan dalam Undang-Undang.

Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak. LPKS dapat berbentuk Panti Rehabilitasi ataupun Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan istilah lain dalam penelitian hukum sosiologis, dan dapat juga disebut dengan penelitian lapangan. Penelitian empiris adalah penelitian yang bertitik tolak dari data primer.⁸¹ Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara, maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris ditujukan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik ataupun arsip.⁸²

B. Lokasi Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini penulis telah menentukan lokasi penelitian ini yakni di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LKS) yang berbentuk Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) "Toddopuli" yang bertempat di Kota Makassar dan di Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar. Selain itu, penulis juga akan mengunpulkan

⁸¹ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014), hlm. 47.

⁸² Mukhti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 280.

data dan informasi terkait penelitian ini pada dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Provinsi Sulawesi Selatan.

Pemilihan lokasi tersebut telah dipertimbangkan secara objektif untuk menghasilkan data yang akurat dan lengkap sehingga diharapkan menghasilkan sebuah penelitian ilmiah yang berkualitas sangat baik. Sedangkan, pemilihan sample didasarkan pada metode *purposive sampling*.

C. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan pada penelitian ini, yakni:

1. Data Primer, yakni data yang didapat secara langsung oleh peneliti saat penelitian, seperti, data dari hasil wawancara dan observasi langsung pada responden yang diteliti.
2. Data Sekunder, yaitu data yang sudah ada dan tersedia, baik yang diperoleh dari BRSAMPK Toddopuli Makassar, Bapas Kelas I Makassar, dan Kanwil Kemenkumham Provinsi Sulawesi Selatan, maupun data dari lembaga lain yang dinilai perlu dan berkaitan dengan penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun cara untuk mengumpulkan data, peneliti lakukan dengan teknik sebagai berikut:

1. Teknik Wawancara (*interview*), yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dan mendalam dengan responden/narasumber yang telah ditentukan, dalam hal ini menggunakan teknik wawancara mendalam (*indeep interview*).

2. Teknik Pengamatan (*Observasi*), yakni melakukan pengamatan secara langsung pada objek riset atau responden dan mencatat hasil pengamatan tersebut.

3. Teknik Kepustakaan, yakni melakukan penelaahan secara normatif dari beberapa data-data dan dokumen yang telah ada, peraturan perundang-undangan terkait, serta analisis terhadap literatur yang dinilai relevan dengan penelitian ini.

E. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis secara kualitatif, kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang sedang diteliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar

Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Makassar berdiri sejak Tahun 1978 merupakan salah satu Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pemasyarakatan dibawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan. Bapas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dibidang pembimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu melaksanakan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak sesuai perundang-undangan yang berlaku. Bapas Kelas I Makassar merupakan bagian dari Sistem Tata Peradilan Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*), dimana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selalu berhubungan dengan aparat penegak hukum lainnya, seperti pihak Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan.⁸³

Bapas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, tidak terlepas dari berbagai permasalahan, sebagai dampak dari perubahan arus transformasi dan perkembangan politik. Sebagai upaya mengantisipasi timbulnya permasalahan tersebut maka perlu pembenahan diberbagai bidang, baik secara administratif maupun teknis.⁸⁴


⁸³ *Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan*, (Makassar: Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar, 2018), hlm. 1.

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 1.

1.1 Struktur Organisasi

Sebagai Unit pelaksana Teknis Eselon III A, Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar mempunyai 3 Pejabat Struktural Eselon IV yaitu Kepala Sub Tata Usaha, Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak (BKA) dan Kepala Seksi Bimbingan Klien Dewasa (BKD), yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi teknis tidak membawahi petugas teknis, yaitu Pembimbing Kemasyarakatan tetapi bertanggungjawab langsung kepada kepala Bapas, selain pelaksanaan tugas teknis juga melaksanakan tugas administrasi/ketatausahaan, yang dikoordinasikan oleh Kepala Sub Tata Usaha, dimana masing-masing pejabat tersebut dibantu oleh Kepala Sub Seksi dan Kepala Urusan, dengan struktur organisasi sebagai berikut.⁸⁵

Bagan I Struktur Organisasi Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar
Keputusan Menteri Kehakiman RI No: M.02-PR.07.03 tahun 1987



⁸⁵*Ibid.*, hlm. 2 – 3.

Adapun fungsi dari masing-masing Sub Bagian, Seksi diatas, secara ringkas adalah sebagai berikut.⁸⁶

Tabel 1
Fungsi Struktural Bapas Kelas I Makassar

Sub Usaha	Tata :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan urusan kepegawaian 2. Melakukan urusan keuangan 3. Melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.
Seksi Bimbingan Klien Dewasa	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan registrasi 2. Melaksanakan penelitian kemasyarakatan sebagai bahan peradilan dan sidang Dewan Pembina Masyarakat serta memberikan bimbingan kemasyarakatan terhadap klien 3. Memberikan bimbingan kerja.
Seksi Bimbingan Klien Anak	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan registrasi 2. Melaksanakan penelitian kemasyarakatan sebagai bahan peradilan dan dewan pembina masyarakat, serta melaksanakan bimbingan kemasyarakatan terhadap klien 3. Melaksanakan bimbingan kerja.

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 2 – 3.

1.2 Tugas dan Fungsi Balai Pemasarakatan

Adapun tugas dan fungsi Balai Pemasarakatan yakni sebagai berikut:⁸⁷

a. Tugas

Melaksanakan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Fungsi

- 1) Mengadakan penelitian kemasyarakatan sebagai bahan peradilan
- 2) Melaksanakan registrasi pada klien pemasarakatan
- 3) Melaksanakan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak
- 4) Menghadiri sidang peradilan di Pengadilan Negeri dan sidang Dewan Pembina Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan (LP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.3 Dasar Hukum terkait Balai Pemasarakatan

Adapun dasar hukum berkaitan dengan tugas dan fungsi organisasi serta penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di Bapas Kelas I Makassar sebagai pranata untuk melaksanakan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya ini berdasar pada:⁸⁸

- 1) Petunjuk Pelaksanaan Menteri Kehakiman RI, Nomor: E-39.PR.05.03 Tahun 1987, Tentang Bimbingan Klien Pemasarakatan.

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 4– 6.

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 4 – 6.

- 2) Petunjuk Teknis Menteri Kehakiman RI, Nomor: E-40.PR.05.03 Tahun 1987, Tentang Bimbingan Klien Pemasarakatan.
- 3) Keputusan Menteri Kehakiman RI, Nomor: M.01-PR.07.03 Tahun 1997, Tentang Nomenklatur Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA), menjadi Balai Pemasarakatan (BAPAS).
- 4) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Tugas pokok dan fungsi Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak.
- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 6) Undang-Undang RI, Nomor 12 Tahun 1995, Tentang Pemasarakatan.
- 7) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 8) Keputusan Menteri Kehakiman RI, Nomor: M.01.PK.04.10 Tahun 1998, Tentang Tugas, Kewajiban dan Syarat-Syarat Bagi Pembimbing Kemasyarakatan.
- 9) Peraturan Pemerintah RI, Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Bimbingan Warga Binaan Kemasyarakatan.
- 10) Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 1999, Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Kemasyarakatan.
- 11) Peraturan Pemerintah RI, Nomor 58 Tahun 1999, Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenag Tugas dan Tanggung jawab Perawatan Tahanan.

- 12) Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.01.PK.03.02 Tahun 2001 Tentang cuti Mengunjungi Keluarga Bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
- 13) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.0.PK.04.10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- 15) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 16) Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Profil Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Toddopuli Makassar

Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Toddopuli merupakan balai rehabilitasi sosial yang berada dibawah naungan Kementerian Sosial RI. BRSAMPK Toddopuli merupakan

jenis Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) yang berbentuk Balai Rehabilitasi yang berada di Kota Makassar.⁸⁹

BRSAMPK Toddopuli Makassar melaksanakan fungsi berupa pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK), yang berada di kawasan Timur Indonesia dengan kapasitas daya tampung sebanyak 80 anak. Jangkauan pelayanan meliputi di propinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Papua dan Papua Barat.⁹⁰

BRSAMPK Toddopuli Makassar sebelumnya bernama Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) “Toddopuli” Makassar, lalu mengalami perubahan nomenklatur sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 17 Tahun 2018, merupakan pusat rehabilitasi sosial lanjutan bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus. PSMP “Toddopuli” Makassar dibangun pada tahun 1988 – 1999 dan mulai dioperasikan pada tahun 2000. Lokasi kompleks Panti terletak di Jl. Saladong, Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya Makassar, dengan luas tanah dan bangunan \pm 3,5 hektar, seluruh lokasi dikelilingi pagar tembok pembatas setinggi 2 meter. Dapat menampung 120 orang per angkatan (setahun), jumlah ini masih belum mendekati harapan bila dibandingkan luas permasalahan anak dan remaja yang ada.⁹¹

⁸⁹ Kemensos.go.id, “BRSAMPK Toddopuli Sosialisasikan Nomenklatur Baru”. Diunduh tanggal 9 Januari 2019.


⁹⁰ *Profil Panti Sosial Marsudi Putra “Toddopuli” Makassar*, (Makassar: Kementerian Sosial RI, 2019), hlm. 1 – 3.

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 1 – 3.

2.1 Struktur Organisasi

Susunan personalia dan struktur organisasi BRSAMPK Toddopuli Makassar terdiri dari; Pejabat Struktural 4 orang (Kepala Panti, Kasubag Tata Usaha, Kasi Layanan Rehabilitasi Sosial, dan Kasi Asesmen & Advokasi Sosial), Pejabat Fungsional Pekerja Sosial 3 orang, Fungsional Struktural 1 orang, Fungsional Penyuluh Sosial 1 orang, Staf Kantor 28 orang, dan Staf Non Organik 30 orang. Adapun struktur organisasi BRSAMPK Toddopuli yakni sebagai berikut:⁹²

Bagan II
Struktur Organisasi BRSAMPK Toddopuli Makassar



Sumber: *BRSAMPK Toddopuli Makassar 2019*

⁹² *Ibid.*, hlm. 1 – 3.

2.2 Kluster elayanan BRSAMPK Toddopuli

Adapun klien anak yang mendapatkan pembinaan di BRSAMPK

Toddopuli diklasifikasikan dalam 15 Kluster berdasarkan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yakni sebagai berikut.⁹³

- a. Anak dalam situasi darurat
- b. Anak berhadapan dengan hukum
- c. Anak yang berasal dari kelompok minoritas dan terisolasi
- d. Anak korban eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual
- e. Anak korban penyalahgunaan NAPZA
- f. Anak korban pornografi
- g. Anak dengan HIV/AIDS
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan
- i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis
- j. Anak korban kejahatan seksual
- k. Anak korban jaringan terorisme
- l. Anak penyandang disabilitas
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran
- n. Anak yang berperilaku sosial menyimpang
- o. Anak korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

⁹³ *Ibid.*, hlm. 1 – 3.

2.3 Fasilitas Balai dan Fasilitas Pelayanan

Gambaran fasilitas yang ada di BRSAMPK Toddopuli Makassar yakni; ruangan kantor, wisma putra-putri dilengkapi tv, ruang pendidikan teori/praktek, ruang makan, ruang poliklinik, tempat ibadah, lapangan/sarana olahraga voli ball, takraw, tenis meja, sepak bola, sarana kesenian, mobil kijang 1 unit, bus 1 unit, mobil mini bus 1 unit, motor staf 8 unit.⁹⁴

Selama berada di BRSAMPK Toddopuli Makassar, penerima manfaat mendapatkan fasilitas pelayanan seperti; transportasi pemulangan, paket stimulan, akomodasi dan konsumsi, pakaian seragam pendidikan (pakaian seragam, pakaian olahraga, sepatu, dan pakaian dalam), perlengkapan belajar dan tas serta perlengkapan kebersihan diri.⁹⁵

2.4 Tahapan Rehabilitasi Sosial di BRSAMPK Toddopuli Makassar

Secara umum, BRSAMPK Toddopuli Makassar dalam melaksanakan upaya rehabilitasi sosial terhadap klien anak yang berada dalam pembinaannya mengikuti beberapa tahapan sebagai berikut:⁹⁶

a. Tahapan Pendekatan Awal (*Pre-Intake*)

Pada tahapan ini meliputi kegiatan sebagai berikut; orientasi konsultasi, identifikasi, motivasi dan seleksi.

b. Tahapan Penerimaan (*Intake*)

⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 1 – 3.

⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 1 – 3.

⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 1 – 3.

Pada tahapan ini meliputi kegiatan sebagai berikut; registrasi klien, penelaahan, pengungkapan masalah dan penempatan dalam program rehabilitasi sosial.

c. Tahapan *Assesment*

Pada tahapan ini, kegiatan yang dilakukan adalah mendapatkan data dan informasi mengenai latar belakang permasalahan penerima manfaat, meliputi bakat dan minat, potensi yang dimiliki, kemampuan dan rencananya untuk masa depan yang dapat dipergunakan dalam mendukung upaya pemecahan masalah serta upaya lainnya demi mengembangkan kemampuan penerima manfaat.

d. Tahapan Pembinaan dan Bimbingan Mental Sosial

Pada tahapan ini, kegiatan yang dilakukan adalah pembinaan fisik, mental psikologi, mental agama, bimbingan sosial serta pelatihan keterampilan usaha / kerja.

e. Tahapan Resosialisasi / Reintegrasi Sosial

Pada tahapan ini, dilaksanakannya hubungan partisipasi keluarga dan masyarakat dalam penerimaan kembali mereka yang telah menerima manfaat dengan membantu proses integrasi dan aktualisasi diri, percaya diri, kesadaran dan tanggungjawab sosial, adaptasi sosial serta lapangan kerja yang layak bagi penerima manfaat sekembalinya di lingkungan masyarakat.

f. Tahapan Penyaluran dan Pembinaan Lanjut

Pada tahapan ini, mereka yang telah menerima manfaat telah kembali di daerah masing-masing atau telah disalurkan pada perusahaan atau lembaga kerja yang dimungkinkan tetap dalam pantauan atau komunikasi dengan lembaga rehabilitasi sosial untuk mengetahui perkembangan potensi diri serta partisipasinya dalam masyarakat.

Untuk mendapatkan gambaran terkait penerima manfaat yang mendapatkan proses rehabilitasi sosial di BRSAMPK Toddopuli Makassar dapat dilihat pada tabel berikut:⁹⁷

Tabel 2
Jenis Kasus Penerima Manfaat Di BRSAMPK Toddopuli Makassar Tahun 2016-2019

NO	Jenis Kasus	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
1	Kecelakaan Lalu Lintas	2	2	2	-
2	Membawa Senjata Tajam	23	10	5	8
3	NAPZA	9	29	27	30
4	Pembunuhan	2	2	-	-
5	Pemerasan / Ponggelapan	1	-	2	-
6	Pemeriksaan / Pencabulan / Pelecehan Seksual	16	17	29	18
7	Pencurian / Penjambretan / Penadahan	123	111	124	75
8	Penganiayaan / Perkelahian / Kekerasan Fisik	11	9	46	15
9	Pengrusakan / Pembakaran	1	4	-	4
10	Penipuan	1	1	-	-
11	UU ITE	-	1	1	1

⁹⁷ Data Rekapitulasi Penerima Manfaat BRSAMPK Toddopuli Makassar Tahun 2016-2019

12	Melarikan Anak Di Bawah Umur	-	-	1	-
13	Pertolongan Jahat	-	-	-	1
14	Rentan ABH	68	54	44	21
JUMLAH		257	240	281	173

Berdasarkan tabel 2, diketahui jumlah anak berhadapan dengan hukum yang mendapat pembinaan di BRSAMPK Toddopuli Makassar cukup banyak pada kasus tindak pidana pencurian atau penjabretan atau penadahan. Sedangkan, jumlah anak berhadapan dengan hukum yang terkait kasus penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya atau biasa disingkat NAPZA juga cukup signifikan.

B. Efektivitas Fungsi Pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan terhadap Klien Anak Kasus Narkotika di BRSAMPK Toddopuli Makassar

Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas sangat penting dalam proses peradilan pidana anak di Indonesia. Sebagaimana amanat Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Pasal 65 yang menjelaskan tentang tugas PK Bapas yakni melaksanakan penelitian kemasyarakatan atau litmas, pembimbingan, pendampingan, dan pengawasan terhadap klien anak dari tahapan pra adjudikasi, adjudikasi, hingga post adjudikasi.

Menurut Riswan yang pada saat penelitian dilakukan sedang menjabat sebagai Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak di Bapas Kelas I Makassar, fungsi pengawasan PK Bapas sangat penting dalam rangka memantau perkembangan sikap klien anak dan memastikan klien anak tersebut

mendapatkan pembinaan dan pembimbingan serta perlindungan terhadap hak-haknya selama proses rehabilitasi.⁹⁸

Adapun efektivitas fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) terhadap klien anak, khususnya yang berkaitan dengan kasus narkoba dan mendapatkan pembinaan di BRSAMPK Toddopuli Makassar dapat dianalisis dalam 3 tahapan, yakni sebagai berikut:⁹⁹

1. Tahap Pelaksanaan Pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan

Klien anak yang telah melalui proses hukum di pengadilan dan ditempatkan di BRSAMPK Toddopuli Makassar akan mendapatkan program pembinaan dan pembimbingan secara khusus oleh pihak BRSAMPK Toddopuli Makassar. Pada tahapan post adjudikasi ini, klien anak secara penuh menjadi tanggungjawab pihak BRSAMPK Toddopuli Makassar hingga akhir masa pembinaan dijalani oleh klien anak. Peran PK Bapas hanya melaksanakan pengawasan secara rutin terhadap perkembangan klien anak tersebut hingga proses pembinaan selesai dan klien anak dikembalikan kepada keluarga.

Menurut Hasim, selaku petugas PK Bapas yang menangani klien anak, pada tahap pelaksanaan pengawasan oleh PK Bapas terhadap klien anak, khususnya klien anak kasus narkoba di BRSAMPK Toddopuli Makassar, dilakukan dengan 2 cara yakni pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Adapun penjelasannya sebagai berikut:¹⁰⁰

⁹⁸ Wawancara tanggal 1 Desember 2019

⁹⁹ Hasil olah data primer 2019.

¹⁰⁰ Wawancara tanggal 2 Desember 2019

- a. Pengawasan Langsung, yakni; petugas PK Bapas secara langsung meninjau dan mengamati perkembangan klien anak di BRSAMPK Toddopuli Makassar. Pengawasan langsung ini ditujukan untuk memastikan sejauhmana perubahan perilaku klien anak.
- b. Pengawasan Tidak Langsung, yakni; petugas PK Bapas hanya meminta laporan dan informasi terkait perkembangan pembinaan dan perubahan klien anak yang menjadi tanggungjawabnya secara periodik kepada petugas BRSAMPK Toddopuli Makassar yakni Pekerja Sosial.

Akan tetapi, dari hasil wawancara dengan Hasim petugas PK Bapas Kelas I Makassar dan Asmawati selaku Pekerja Sosial dari BRSAMPK Toddopuli Makassar, diketahui bahwa proses pengawasan langsung oleh PK Bapas belum dapat berjalan optimal karena berbagai kendala teknis ataupun non teknis yang dihadapi oleh PK Bapas Kelas I Makassar, salah satunya adalah kurangnya koordinasi. Sehingga, pengawasan klien anak dilaksanakan secara tidak langsung oleh PK Bapas yakni dengan mendapatkan informasi maupun laporan dari pihak BRSAMPK Toddopuli Makassar terkait perkembangan klien anak secara periodik.¹⁰¹ Sehingga dapat disimpulkan, pelaksanaan pengawasan oleh PK Bapas Kelas I Makassar terhadap klien anak kasus narkoba di BRSAMPK Toddopuli Makassar masih belum optimal dan efektif.

¹⁰¹ Wawancara tanggal 3 Desember 2019

2. Tahap Pembimbingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan

Menurut Asmawati selaku Pekerja Sosial dari BRSAMPK Toddopuli Makassar, klien anak yang ditempatkan di BRSAMPK Toddopuli Makassar akan mendapatkan program pembinaan dan pembimbingan sebagai bagian dari proses rehabilitasi yang dilaksanakan oleh petugas BRSAMPK Toddopuli Makassar yakni Pekerja Sosial. Selama tahapan pembinaan dan pembimbingan di BRSAMPK Toddopuli Makassar maka klien anak sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak balai.¹⁰²

Menurut Abdul Gani selaku petugas PK Bapas Kelas I Makassar yang menangani klien anak, peran PK Bapas pada tahap ini adalah mengawasi perkembangan klien anak secara rutin agar terus mengikuti program pembinaan dan pembimbingan tersebut secara berkelanjutan. Selain itu, petugas PK Bapas juga mengadakan kunjungan langsung ke BRSAMPK Toddopuli Makassar untuk meninjau klien anak yang menjadi tanggungjawabnya dengan memberikan saran, nasihat, serta semangat kepada klien anak tersebut hingga akhir masa rehabilitasi di BRSAMPK Toddopuli Makassar dan dikembalikan kepada keluarga. Adapun program bimbingan PK Bapas Kelas I Makassar terhadap klien anak di di BRSAMPK Toddopuli Makassar adalah sebagai berikut:

- d. Menyadarkan klien anak untuk tidak melakukan kembali pelanggaran hukum/tindak pidana

¹⁰² Wawancara tanggal 3 Desember 2019

- e. Menasehati klien agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baik/positif.
- f. Berkoordinasi dan melakukan kerja sama dengan pihak ketiga atau pihak tertentu dalam menyalurkan minat dan bakat klien, serta untuk kesejahteraan masa depan klien tersebut.¹⁰³

Akan tetapi, berdasarkan hasil wawancara dengan Abdul Gani, diketahui bahwa proses pembimbingan terhadap klien anak kasus narkoba di BRSAMPK Toddopuli Makassar belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena padatnya agenda kerja PK Bapas, seperti penyusunan penelitian kemasyarakatan (litmas), mendampingi klien anak, dan agenda rutin lainnya, serta banyaknya kasus anak berkonflik dengan hukum yang harus ditangani oleh petugas PK Bapas di wilayah kerjanya.

Menurut Abdul Gani, petugas PK Bapas dalam membuat program pembimbingan terhadap klien anak senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip pembimbingan yang terbaik bagi klien anak tersebut. Petugas PK Bapas juga rutin menginisiasikan kegiatan pembinaan bersama bagi klien anak, baik berupa kegiatan keagamaan maupun peningkatan kreativitas.¹⁰⁴

Terdapat 10 (sepuluh) prinsip dasar bagi pembimbing kemasyarakatan dalam melakukan pembimbingan terhadap anak berhadapan dengan hukum, adapun prinsip dasar tersebut yaitu:¹⁰⁵

¹⁰³ Wawancara tanggal 3 Desember 2019

¹⁰⁴ Wawancara tanggal 3 Desember 2019

¹⁰⁵ Djoko Setiyono, *Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Sistem Pemasyarakatan*, (Jakarta: Badan Pengembangan Sumber daya Manusia Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia, 2017), hlm. 40.

- a. Pembimbingan yang diberikan terhadap anak berhadapan dengan hukum senantiasa bertujuan memberikan bekal hidup agar mereka dapat menjadi warga masyarakat yang berguna di kemudian hari.
- b. Pembimbingan tidak lagi atas dasar pembalasan, yang artinya tidak boleh ada tekanan dan diskriminasi terhadap anak berhadapan dengan hukum, satu-satunya penderitaan yang dialami adalah hilangnya sementara kebebasan untuk bergerak dalam masyarakat.
- c. Memberikan bimbingan bukan penyiksaan agar mereka menyadari kesalahan, memahami pengertian mengenai norma-norma hidup dan aktivitas sosial untuk terus menumbuhkan sikap yang baik dalam hidup bermasyarakat.
- d. Negara tidak boleh membuat anak tersebut merasa lebih buruk atau jahat dari sebelum mereka dijatuhi pidana.
- e. Selama kehilangan hak kemerdekaannya untuk bergerak, klien pemasyarakatan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- f. Bimbingan yang diberikan kepada anak berhadapan dengan hukum tidak boleh hanya sekedar mengisi waktu
- g. Pembimbingan yang dilaksanakan kepada anak berdasarkan nilai Pancasila, ini bermakna bahwa kepada mereka harus ditanamkan semangat kekeluargaan dan nilai toleransi disamping meningkatkan pemberian pendidikan agama kepada mereka disertai motivasi untuk menunaikan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

- h. Anak yang berhadapan dengan hukum bagaikan orang sakit yang perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran yang dilakukannya adalah merusak diri, keluarga, masa depan dan lingkungannya karena itu perlu dibimbing dengan benar, selain itu mereka harus diperlakukan sebagai manusia pada umumnya yang memiliki harga diri dan hak asasi, sehingga menumbuhkan kepribadiannya dan membuatnya percaya akan kemampuan dirinya sendiri.
- i. Pengawasan dilakukan tidak begitu ketat hal ini bertujuan untuk memberikan kemerdekaan terhadap hak anak berhadapan dengan hukum dalam mengembalikan rasa percaya dirinya agar dapat kembali ke lingkungan masyarakat tanpa adanya tekanan sosial masyarakat.
- j. Selama proses bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan senantiasa berada dalam suasana kekeluargaan, agar anak berhadapan dengan hukum dapat menerima bimbingan dengan penuh perhatian yang dapat membantu anak berhadapan dengan hukum untuk keluar dari masalah hukum yang dialaminya.

Sehingga, pada tahap pembimbingan oleh PK Bapas terhadap klien anak yang mendapatkan pembinaan di BRSAMPK Toddopuli Makassar dilaksanakan secara terjadwal saat melakukan kunjungan langsung ke Balai. Walaupun diakui belum dapat terlaksana secara maksimal namun, petugas PK Bapas Kelas I Makassar berupaya melaksanakan fungsinya dengan selalu

memperhatikan prinsip-prinsip pembimbingan yang baik terhadap klien anak yang menjadi tanggungjawabnya.

3. Tahap Evaluasi & Pelaporan oleh Pembimbing Kemasyarakatan

Perkembangan klien anak yang mendapatkan pembinaan di BRSAMPK Toddopuli Makassar akan terus diawasi oleh petugas PK Bapas. Evaluasi akan dilaksanakan oleh petugas PK Bapas terkait kemajuan yang dicapai oleh klien anak tersebut setelah mendapatkan pembinaan dan pembimbingan. Selanjutnya, petugas PK Bapas akan membuat laporan perkembangan klien anak tersebut.

Adapun tahapan evaluasi menurut Hasim, disesuaikan dengan kurun waktu pembinaan atau rehabilitasi yang dijalani klien anak di BRSAMPK Toddopuli Makassar. Petugas PK Bapas Kelas 1 Makassar yang menangani klien anak melakukan 2 (dua) kali evaluasi, yakni pertengahan periode rehabilitasi dan akhir masa rehabilitasi. Setelah itu, petugas PK Bapas akan mencatat dan membuat laporan hasil pengawasan dan pembinaan dari klien anak tersebut.¹⁰⁶

Laporan perkembangan klien anak pada tahap post adjudikasi nantinya akan berguna bagi klien anak dalam proses pengembalian kepada pihak keluarga ataupun Pemerintah setempat. Selain itu, tahapan evaluasi juga berguna bagi petugas PK Bapas untuk memastikan efektivitas pelaksanaan pengawasan dan pembimbingan terhadap klien anak, khususnya klien anak kasus narkoba.

¹⁰⁶ Wawancara tanggal 5 Desember 2019.

C. Kendala Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Klien Anak Kasus Narkotika di BRSAMPK Toddopuli Makassar

PK Bapas Kelas 1 Makassar dalam menjalankan tugasnya mendampingi anak berhadapan dengan hukum yang menjadi kliennya, sering kali dihadapkan pada sejumlah kendala, baik yang bersifat teknis maupun non-teknis. Kendala-kendala tersebut dialami baik dalam tahap pelaksanaan pengawasan, proses pembimbingan maupun tahap pelaporan dan evaluasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Riswan selaku Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak di Bapas Kelas I Makassar, diperoleh informasi mengenai kendala-kendala yang dialami pembimbing kemasyarakatan dalam menjalankan tugasnya, khususnya dalam pengawasan klien anak kasus narkotika di BRSAMPK Toddopuli Makassar yaitu sebagai berikut:¹⁰⁷

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Keterbatasan sumber daya manusia (SDM), baik secara kuantitas maupun kualitas, dari Pembimbing Kemasyarakatan merupakan salah satu kendala dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembimbingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan terhadap klien anak.

Berdasarkan data jumlah pegawai Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar pada bulan Desember tahun 2019, jumlah pegawai Bapas secara keseluruhan sebanyak 83 orang. Sedangkan, jumlah Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yakni sebanyak 56 orang, termasuk Pos Bapas Pinrang

¹⁰⁷ Wawancara tanggal 2 Desember 2019

1 orang, Pare-Pare 1 orang, dan Bulukumba 2 orang. Jumlah PK Bapas tersebut dinilai sangat terbatas dibandingkan dengan jumlah klien anak yang cukup banyak dan mengalami kenaikan tiap tahunnya. Untuk mendapatkan gambaran terkait rasio jumlah pegawai Bapas Kelas I Makassar dengan jumlah kasus Anak dapat dilihat pada table berikut.¹⁰⁸

Tabel 3
Rasio Jumlah Pegawai dan Petugas PK dengan Jumlah Kasus ABH
Tahun 2017 – 2019 di Bapas Kelas I Makassar

No	Tahun	Jumlah Pegawai	Jumlah PK	Jumlah Kasus ABH
1.	2017	54 Orang	13 Orang	283 Anak
2.	2018	58 Orang	23 Orang	598 Anak
3.	2019	83 Orang	56 Orang	514 Anak

Sumber: Hasil olah data primer 2019

Dari tabel 3, dapat dilihat rasio yang cukup signifikan antara jumlah pegawai dan jumlah petugas PK Bapas Kelas I Makassar dengan jumlah kasus anak berhadapan dengan hukum yang ditangani oleh Bapas Kelas I Makassar sepanjang tahun 2017 hingga 2019. Sedangkan, jumlah petugas PK Bapas tidak mengalami penambahan. Untuk mendapatkan gambaran terkait jumlah klien anak kasus narkoba pada tahun 2017 - 2019 yang ditangani oleh Bapas Kelas I Makassar, perhatikan tabel berikut:¹⁰⁹

¹⁰⁸ Hasil olah data primer 2019.

¹⁰⁹ Hasil olah data primer 2019.

Tabel 4
Jumlah Klien Anak Kasus Narkotika Bapas Kelas I Makassar
Tahun 2017 – 2019

No	Tahun	Jumlah Klien Anak Kasus Narkotika	Keterangan
1.	2017	127 Anak	Litmas PK
2.	2018	87 Anak	Litmas PK
3.	2019	111 Anak	Litmas PK

Sumber: Hasil olah data primer 2019

Dari tabel 4, diketahui jumlah klien anak kasus narkotika yang ditangani Bapas Kelas I Makassar pada tahun 2018 lebih sedikit dibanding tahun 2017 yakni sebanyak 87 klien anak. Namun, mengalami peningkatan pada tahun 2019 yakni sebanyak 111 klien anak. Jumlah klien anak kasus narkotika tersebut masih lebih banyak daripada jumlah petugas PK Bapas Kelas I Makassar.

Berdasarkan data sekunder yang diperoleh, bahwa dalam satu bulan rata-rata puluhan kasus baru terdaftar di Bapas Kelas I Makassar dan penanganannya tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Seringkali kasus pada satu bulan belum terselesaikan sudah memasuki bulan baru dengan kasus baru yang harus ditangani sehingga untuk seorang Pembimbing Kemasyarakatan rata-rata menangani tiga atau lebih kasus dalam waktu yang bersamaan.

Kinerja petugas maupun pegawai dari Balai Pemasyarakatan menjadi juga menjadi kurang maksimal dengan adanya rutinitas dalam melaksanakan tugas sehari-harinya di kantor yang bersifat monoton dan tidak berkembang.

Sedangkan kasus anak berhadapan dengan hukum yang ditangani oleh Bapas Kelas I Makassar cukup banyak. Selain itu, program pendidikan dan pelatihan belum secara rutin dilakukan dalam hal meningkatkan kualitas SDM pembimbing kemasyarakatan di Bapas Kelas I Makassar yang berakibat pada perkembangan kinerja dan profesionalitas pegawai Bapas Kelas I Makassar.

2. Keterbatasan Anggaran

Anggaran atau dana merupakan sesuatu yang sangat vital dalam setiap pelaksanaan kegiatan. Tanpa adanya dana mungkin suatu pekerjaan tidak dapat dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Riswan, yang pada saat penelitian dilakukan sedang menjabat sebagai Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak, diperoleh informasi bahwa kesenjangan anggaran antara Balai Pemasyarakatan dengan aparat penegak hukum yang lain sangat jauh, baik alokasi anggaran operasional, administrasi, maupun kesejahteraan pegawai.¹¹⁰

Khusus untuk anggaran operasional Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan penelitian kemasyarakatan, pengawasan, pendampingan dan pembimbingan terhadap klien anak masih sangat terbatas. Sehingga, petugas PK Bapas Kelas I Makassar seringkali menggunakan dana pribadi untuk menunjang kinerjanya di lapangan.

¹¹⁰ Wawancara tanggal 2 Desember 2019

3. Koordinasi yang Belum Optimal dengan BRSAMPK Toddopuli Makassar

Koordinasi antar lembaga ini sangat penting untuk memaksimalkan peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada tahap post adjudikasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Hasim selaku petugas PK Bapas Kelas I Makassar yang menangani klien anak yang mendapatkan pembinaan di BRSAMPK Toddopuli Makassar, diketahui bahwa koordinasi antar lembaga Bapas Kelas I Makassar dan BRSAMPK Toddopuli Makassar masih belum optimal. Misalnya, belum adanya sistem koordinasi terkait data dan perkembangan klien anak antar lembaga. Hal ini menyulitkan petugas PK dalam mengawasi perkembangan klien anak, pemberian pembimbingan, serta evaluasi dan pelaporan terhadap klien anak tersebut. Sehingga, pelaksanaan fungsi pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan terhadap klien anak, khususnya klien anak yang terkait kasus narkoba yang dibina di BRSAMPK Toddopuli Makassar menjadi kurang efektif.¹¹¹

4. Luasnya Wilayah Kerja

Berdasarkan hasil wawancara dengan Abdul Gani petugas PK Bapas Kelas I Makassar yang menangani klien anak, diketahui bahwa salah satu kendala yang mempengaruhi kinerja petugas PK adalah luasnya cakupan wilayah kerja Bapas Kelas I Makassar. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, cakupan wilayah kerja Bapas Kelas I Makassar meliputi;

¹¹¹ Wawancara tanggal 6 Desember 2019

Makassar, Maros, Pangkep, Barru, Pare-Pare, Pinrang, Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, hingga Selayar. Hal ini jelas sangat tidak proporsional jika dibandingkan dengan jumlah PK Bapas Kelas I Makassar yang hanya berjumlah 56 orang dan hampir sebagian besar petugas PK berdomisili di Kota Makassar karena kantor PK Bapas berada di Kota Makassar.¹¹²

Kendala terkait luasnya wilayah kerja Bapas Kelas I Makassar juga mempengaruhi efektivitas fungsi pengawasan PK terhadap klien anak kasus narkoba yang dibina di BRSAMPK Toddopuli Makassar. Selain harus melakukan penelitian kemasyarakatan (litmas) terhadap klien anak secara langsung, PK juga harus melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap klien anak pada semua tahapan, baik pra adjudikasi, adjudikasi, dan post adjudikasi secara profesional.

5. Kurangnya Peran Keluarga Klien Anak

Peran keluarga sangat penting bagi perkembangan psikologi klien anak berhadapan dengan hukum, khususnya klien anak pada tahap post adjudikasi dan mendapat pembinaan di BRSAMPK Toddopuli Makassar. Keluarga, khususnya orang tua dapat memberikan semangat bagi klien anak agar dapat mengikuti proses pembinaan dengan baik hingga selesai dan dikembalikan kepada keluarga.

Akan tetapi, berdasarkan hasil wawancara dengan Hasim selaku petugas PK Bapas Kelas I Makassar yang melaksanakan fungsi pengawasan

¹¹² Wawancara tanggal 8 Desember 2019

terhadap klien anak kasus narkoba yang dibina di BRSAMPK Toddopuli Makassar, diketahui bahwa peran keluarga klien anak yang dibina di BRSAMPK Toddopuli Makassar sangat kurang. Kunjungan orang tua dan keluarga lainnya dari klien anak di BRSAMPK Toddopuli Makassar untuk turut serta mengawasi perkembangan pembinaan dan pembimbingan anaknya sangat minim.¹¹³

Kurangnya perhatian dari keluarga klien anak tersebut untuk turut serta terlibat aktif dalam upaya rehabilitasi klien anak, khususnya yang berkaitan dengan kasus narkoba disebabkan minimnya pemahaman dan kesadaran akan tanggungjawab keluarga serta kesibukan mencari nafkah. Kunjungan dari pihak keluarga hanya sesekali dan hanya untuk melihat keadaan klien anak tersebut.

Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa efektivitas fungsi pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar terhadap klien anak kasus narkoba di BRSAMPK Toddopuli Makassar masih belum optimal. Hal ini, disebabkan sejumlah kendala yang menghambat pelaksanaan kinerja PK Bapas, seperti kurangnya personil PK Bapas Kelas 1 Makassar dan keterbatasan anggaran. Akan tetapi, petugas PK Bapas Kelas 1 Makassar telah berusaha untuk terus memperbaiki kinerja serta efektivitas pelaksanaan fungsinya, khususnya fungsi pengawasan terhadap klien anak dengan terus melakukan evaluasi secara periodik.

¹¹³ Wawancara tanggal 8 Desember 2019

Penulis berpendapat bahwasannya peran dan fungsi Pembimbing Kemasyarakatan sangat penting dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Peningkatan kuantitas dan kualitas petugas PK mutlak diperlukan untuk mewujudkan kinerja PK yang efektif. Selain itu, pemerintah juga mesti melakukan penguatan hubungan kerja sama, koordinasi, dan komunikasi antar lembaga yang menjadi subsistem dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

Hal ini sesuai dengan pendapat Ruslan Renggong yang menyebutkan bahwa dalam sistem peradilan pidana secara otomatis mengharapkan sistem tersebut dapat bekerja secara berkaitan satu dengan yang lainnya, saling berhubungan dalam satu tujuan bersama, sehingga sistem peradilan pidana dengan sendirinya dapat disebut sebagai *Integrated Criminal Justice System*. Sistem peradilan pidana menuntut adanya keselarasan hubungan antara subsistem secara administrasi dalam implementasi sistem peradilan pidana yang terpadu.¹¹⁴

Oleh karena itu, menurut penulis dibutuhkan penguatan dan perbaikan menyeluruh secara kelembagaan terhadap Balai Pemasyarakatan (BAPAS), maupun Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) seperti BRSAMPK Toddopuli Makassar, serta terhadap petugas PK itu sendiri.

¹¹⁴ Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana, Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 154-155.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait Efektivitas Fungsi Pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Makassar terhadap klien anak kasus narkoba di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) yang berbentuk Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Toddopuli Makassar dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas Kelas I Makassar dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap klien anak kasus narkoba di BRSAMPK Toddopuli Makassar menggunakan 3 (tiga) tahapan yakni; tahapan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan secara langsung dan tidak langsung, tahapan pembimbingan berupa pemberian saran, nasihat, pelajaran agama dan motivasi, serta tahapan evaluasi dan pelaporan yang dilakukan secara periodik.
2. Fungsi pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas Kelas I Makassar terhadap klien anak kasus narkoba di BRSAMPK Toddopuli Makassar masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh 5 (lima) kendala yakni; Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Bapas Kelas I Makassar, Keterbatasan Anggaran Bapas Kelas I Makassar dan anggaran operasional, kurang optimalnya koordinasi antar lembaga, yakni Bapas Kelas I Makassar

dan BRSAMPK Toddopuli Makassar, luasnya wilayah kerja Bapas Kelas I Makassar, dan yang terakhir kurangnya peran orang tua dan keluarga klien anak dalam mendukung upaya rehabilitasi dan pembimbingan, baik yang dilakukan oleh petugas PK Bapas maupun oleh pegawai dan BRSAMPK Toddopuli Makassar.

B. Saran

Untuk meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan terhadap klien anak kasus narkoba di BRSAMPK Toddopuli Makassar, maka peneliti mengajukan beberapa saran untuk Pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Bapas Kelas I Makassar khususnya Pembimbing Kemasyarakatan, serta pihak BRSAMPK Toddopuli Makassar, yakni sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, agar menambah jumlah personil petugas Pembimbing Kemasyarakatan secara efektif dan proposional dengan memperhatikan beban kerja, luas cakupan wilayah kerja, serta jumlah Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Serta, terus meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) PK Bapas dengan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan secara rutin dan berkelanjutan.
2. Kementerian Hukum dan HAM RI, agar menambah anggaran operasional bagi Bapas Kelas I Makassar, khususnya anggaran operasional PK Bapas yang menangani klien anak secara berkesinambungan. Selain itu, diharapkan

agar Balai Pemasyarakatan dapat dibangun secara bertahap di tiap kabupaten dan kota agar kinerja Bapas dapat terlaksana secara efektif.

3. Bapas Kelas I Makassar dan BRSAMPK Toddopuli Makassar agar meningkatkan kerjasama dan pola koordinasi antar lembaga demi tercapainya amanat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.
4. Bapas Kelas I Makassar dan petugas PK Bapas agar senantiasa melaksanakan sosialisasi kepada keluarga klien anak serta masyarakat terkait peran dan fungsi Bapas dan Pembimbing Kemasyarakatan.

UNIVERSITAS

BOSOWA

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 2012. *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan teori Peradilan (judicial prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence)*, cet. IV. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
- Amsal Bakhtiar, 2007. *Filsafat Ilmu*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Antonius Cahyadi dan E. Fernando Manullang, 2010. *Pengantar ke Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Atiek Meikhurniawati, 2018. *Dasar-Dasar Pengawasan*. Jakarta: Diklat Bapas.
- Abintoro Prakoso, 2016. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Bambang Waluyo, 2008. *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Basrowi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Bambang Sunggono. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta.
- B.J. Biddle, 1986. *Recent Developments in Role Theory*. Amerika Serikat: Annual Reviews Inc. Social.
- Badrudin. 2014. *Dasar-Dasar Manajemen*. Alfabeta, Bandung.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dwi Cahyono, 2008. *Persepsi Ketidakpastian Lingkungan, Ambiguitas Peran dan Sengketa Peran sebagai Mediasi antara Program Mentoring dengan Kepuasan Kerja, Prestasi Kerja dan Niat Ingin Pindah Studi Empiris di Lingkungan Kantor Akuntan Publik (Kap) Besar*, Semarang: Disertasi Doktor Ilmu Ekonomi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Dinda Maulida, 2017. *Peran Lembaga Kesejahteraan Sosial (LPKS) Dinas Sosial Aceh dalam Membina Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Skripsi. Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, 2011. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Bandung: Lubuk Agung.
- Faisal Salam, 2005. *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

- Humaidi Usai, 2012. *Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Penyelesaian Perkara Anak*. Mataram: Fakultas Hukum Universitas Mataram.
- Juhaya S Praja, 2014. *Teori Hukum Dan Aplikasinya*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Sumarsono A. Karim, 2011. *Metode dan Teknik Pembuatan Litmas untuk Persidangan Perkara Anak di Pengadilan Pembinaan Warga Binaan Masyarakat*. Jakarta: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Suratman dan Philips Dillah. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta, Bandung.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2014. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi (Buku Kedua)*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Shanti Belyana, 1995. *Wanita dan Anak di Mata Hukum*. Jakarta: Liberty
- Soedjono Dirdjosiswono, 1983. *Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Alumni.
- Soetodjo, Wagiyati. 2006. *Hukum Pidana Anak*. PT Refika Aditama. Bandung.
- Sally Wehmeier, dkk, 2000. *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*. Amerika Serikat: Oxford University Press.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*. Yogyakarta: Putaka Pelajar.
- M. Manullang. 2012. *Dasar-Dasar Manajemen*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Marlina, 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- M. Nasir Djamil, 2013. *Anak Bukan Untuk Di Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad Rustamaji. 2013. *Menakar Pengawasan Pemberian Bantuan Hukum Dalam Pandangan Richard A Posner*. Jurnal RechtsVinding, (ISSN 2089-9009) Volume 2 Nomor 1, April, versi Pdf.
- Maidin Gultom, 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Nurini Aprilianda, 2001. *Perlindungan Hukum terhadap Tersangka Anak dalam Proses Penyidikan*. Malang: Tesis Program Studi Ilmu Hukum, Program Pasacasarjana, Universitas Brawijaya.

Nicholas M.C. Bala dan Rebecca Jaremko Bromwich, 2002. *Juvenile Justice System an International Comparison of Problem and Solutions*. Toronto: Eduacational Publishing Inc.

Lilik Mulyadi, 2005. *Pengadilan Anak Di Indonesia, Teori, Praktek Dan Permasalahannya*. Bandung: Mandar Maju.

Ruslan Renggong, 2014. *Hukum Acara Pidana, Memahami Perlindungan HAM dan Proses Penahanan di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

R. Wiyono, 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Virginia Christina, 2015. *Implementasi Diversi Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Perkara Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2014/Pn.Mks)*, Skripsi. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

International Society for the Systems Science, *Ludwig von Bertalanffy (1901-1972)*, dari www.iss.org/lumLVB.htm, diakses pada tanggal 2 Agustus 2019

Tim Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2010. *Modul Pembinaan Pembimbing Kemasyarakatan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM RI.

Tim Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2004. *Sejarah Pemasyarakatan (dari kepenjaraan ke Pemasyarakatan)*. Jakarta: DirektoratJenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM RI.

TribunJakarta.com, “*Jumlah Napi Anak Meningkat Tiap Tahun, Kemensos Gelar Hajatan Dalam Lapas*”. Diunduh tanggal 19 September 2019.

Suara.com, “*Anak Berhadapan Hukum Tertinggi, Potret Buram Perlindungan Anak Indonesia*”. Diunduh tanggal 19 September 2019.

Nusantaranews.co, “*Lapas Anak Berubah Nama Jadi LPKS ABH*”. Diunduh tanggal 19 September 2019.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 (pasca amandemen)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHAPerdata)

Naskah Akademik RUU Sistem Peradilan Pidana Anak.

Konvensi Hak Anak

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pengadilan Anak

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Pedoman Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun;

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan.

Tim Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2010. *Standar Pendampingan dalam Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM RI.

Tim Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2010. *Standar Standar Pembimbingan dalam Peradilan Anak*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM RI.

Tim Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2010. *Standar Litmas untuk Peradilan Anak*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM RI.